

**PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (P3MD) DI KECAMATAN LAPPARIAJA
KABUPATEN BONE**

*YOUTH EMPOWERMENT IN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) IN THE
DISTRICT OF LAPPARIAJA REGENCY BONE*

SUHERMAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

**PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (P3MD) DI KECAMATAN LAPPARIAJA
KABUPATEN BONE**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

SUHERMAN

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019

TESIS


PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DI KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

SUHERMAN
Nomor Pokok P022171328


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 9 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat,



Dr. Muhammad Idrus Taba, SE., M.Si


Ketua



Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si

Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suherman
Nomor Mahasiswa : P022171328
Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2019

Yang menyatakan

S U H E R M A N

PRAKATA

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta salawat yang tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dengan penuh hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M. A. selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M. Eng. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Muhammad Idrus Taba, SE., M.Si dan Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, tenaga dan pikirannya dalam memberikan kritik perbaikan dengan penuh rasa tanggung jawab serta senantiasa memberikan motivasi dan nasehat sejak awal hingga penyelesaian tesis ini.

5. Dr. Ir Rusnadi Padjung, M.Sc, Dr. Abdul Razak Munir, SE., M.Si., Mktg, dan Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si, selaku penguji yang telah banyak memberikan kritik, masukan dan saran yang sangat konstruktif, serta kontribusi lainnya untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan pengampuh mata kuliah dari berbagai program studi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan.
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku pemberi Beasiswa Program Pascasarjana sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang program magister di Universitas Hasanuddin.
8. Pengurus PMII Cabang Bone dan Pengurus DPD KNPI Bone yang telah memberikan rekomendasi sehingga penulis lulus sebagai penerima Beasiswa Kemenpora di Universitas Hasanuddin.
9. Tim Pendamping Profesional P3MD khususnya Tim Pendamping Profesional Kecamatan Lappariaja, sebagai partner kerja terbaik yang juga berkontribusi besar dalam penulisan tesis ini.
10. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagai lokus penelitian yang ada di Kecamatan Lappariaja yang senantiasa memberikan dukungan dan informasi kepada peneliti.
11. Kedua orang tua penulis, ayahanda Adnan dan ibunda Sitti Sukriati yang telah begitu banyak mencurahkan kasih sayang, doa serta harapan kepada anaknya sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

12. Sahabat-sahabat Malaung 09 yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin khususnya Penerima Beasiswa Kemenpora tahun 2017 yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Makassar, 13 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

SUHERMAN. *Pemberdayaan Pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone* (dibimbing oleh Muhammad Idrus Taba dan Rahmadanih).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) strategi pemerintah Desa dalam pemberdayaan pemuda terhadap pelaksanaan P3MD di Kecamatan Lappariaja, 2) faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan pemuda dalam P3MD di Kecamatan Lappariaja, dan 3) dampak pemberdayaan pemuda dalam P3MD di Kecamatan Lappariaja.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Metode yang digunakan dalam adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah tenaga ahli P3MD, pendamping desa, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/aparat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan kelompok pemuda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah *pertama*, strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan pemuda terhadap pelaksanaan P3MD di Kecamatan Lappariaja ada dua yaitu *Penyadaran (Awareness)* dan *Pengorganisasian (Organizing)*. *Kedua*, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan pemuda dalam P3MD di Kecamatan Lappariaja, faktor pendukung kapasitas pendamping desa dan dukungan pemerintah, sedangkan faktor penghambat yaitu kesadaran pemuda, kapasitas pemerintah desa dan aturan. *Ketiga*, dampak pemberdayaan pemuda dalam P3MD di Kecamatan Lappariaja belum signifikan dengan menggunakan indikator keberdayaan dari UNESCO dengan hasil tingkat keberdayaan pemuda berada pada tingkat keberdayaan dua.

Kata kunci: Pemberdayaan, Pemuda, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Oesa (P3RAD)



ABSTRACT

SUHERMAN. *Youth Empowerment in The Development Program and Village Community Empowerment (P3MD) in Lappariaja District, Bone Regency* (Supervised by **Muhammad Idrus Taba** and **Rahmadanih**)

This study aims to find out 1) the strategy of the village government in youth empowerment on the implementation of the P3MD in Lappariaja District; 2) supporting and inhibiting factors for youth empowerment in the P3MD in Lappariaja District; 3) the impact of youth empowerment in P3MD in Lappariaja District.

This research was concluded in Lappariaja District, Bone Regency. The Method used in this research was qualitative descriptive research. The subjects of this study were P3MD experts, Village Facilitators, District Governments, Village Government/Village officials, Community and Village Empowerment Services and Youth Groups. Data collection was done using the method of interview, observation, documentation. The researcher was the main instrument in conducting research. The techniques used in data analysis were data collection, data reduction, data display, and conclusion.

The result obtained in this study are 1) village government strategy in youth empowerment of P3MD implementation in Lappariaja Subdistrict, there are two, namely Awareness and Organizing; 2) supporting and inhibiting factors for youth empowerment in P3MD in Lappariaja Subdistrict, supporting capacity supporting factors villages and government support, while the inhibiting factors are youth awareness, Village government capacity and rule; 3) the impact of youth empowerment in P3MD in Lappariaja Subdistrict has not been significant by using indicators of empowerment from UNESCO with the results of the level of youth empowerment at two empowerment levels.

Keywords: Empowerment, Youth, Development Program, Village Community Empowerment (P3MD)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR LAMBANG/SINGKATAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Hasil Penelitian	16
B. Tinjauan Teori dan Konsep	23

1. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat	23
2. Tinjauan Tentang Konsep Pembangunan	31
3. Tinjauan Tentang Kepemudaan	33
4. Tinjauan Tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	37
C. Kerangka Pikir	43
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Instrumen Penelitian	51
F. Analisis Data	52
BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Pemuda terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	63
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	75
D. Dampak Pemberdayaan Pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	88
BAB V	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113

Daftar Pustaka	115
Lampiran	119

DAFTAR TABEL

1. Persentase Penduduk Menurut Umur	36
2. Form Matrix Informasi	49
3. Form Kegiatan Observasi	50
4. Form Kegiatan Dokumentasi	51
5. Tabel Luas Wilayah Kecamatan Lappariaja	57
6. Tabel Kondisi Penduduk Kecamatan Lappariaja	58
7. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	59
8. Tabel Jumlah Sekolah di Kecamatan Lappariaja	60
9. Tabel Sarana Olahraga Kecamatan Lappariaja	61
10. Tabel Sarana Olahraga P3MD	62
11. Tabel Data KPMD Kecamatan Lappariaja	71
12. Tabel Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	74
13. Tabel Daftar Penerimaan Dana Desa	81
14. Tabel Jumlah Fasilitas Kesehatan	90
15. Tabel Tenaga Kesehatan	91

DAFTAR GAMBAR

1.	Kerangka Konsep Penelitian	45
2.	Gambar Analisis Data	53
3.	Peta Lokasi Penelitian	56

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lampiran 1. Foto Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	119
2.	Lampiran 2. Foto Kegiatan Wawancara	122
3.	Lampiran 3. Pedoman Wawancara (<i>Interview Guide</i>)	125
4.	Lampiran 4. Tabel Matrix Informasi	128
5.	Lampiran 5. Tabel Hasil Kegiatan Observasi	129
6.	Lampiran 6. Tabel Hasil Kegiatan Dokumentasi	130
7.	Lampiran 7. Reduksi Data Hasil Wawancara	131

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang/singkatan	Arti dan Keterangan
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPS	Badan Pusat Statistik
DITJEN PPMD	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
HOK	Hari Orang Kerja
IDM	Indeks Desa Membangun
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KADES	Kepala Desa
KBI	Kawasan Barat Indonesia
KEMENDESA PD TT	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
KHILAN	Kelompok Home Industry Unggulan
KPMD	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

KTI	Kawasan Timur Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
P3MD	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD	Pendamping Desa
PKT	Padat Karya Tunai
PLD	Pendamping Lokal Desa
PNPM-MPd	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
POSKESDES	Pos Kesehatan Desa
POSYANDU	Pos Pelayanan Terpadu
PP	Peraturan Pemerintah
PPIP	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
PPK	Program Pengembangan Kecamatan
PUSKESMAS	Pusat Kesehatan Masyarakat

PUSTU	Puskesmas Pembantu
SDD	Sumber Data Desa
SEKDES	Sekretaris Desa
SISKEUDES	Sistem Keuangan Desa
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TA PMD	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa
TPK	Tim Pelaksana Kegiatan
UNESCO	United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WAY	World Assembly of Youth
WHO	World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pembangunan sebagaimana pada umumnya, menjadi sel *projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Pembangunan seringkali juga menjadi semacam *ideology of developmentalism* (Rozikin, 2012: 220).

Pembangunan dapat diartikan secara dinamis dari waktu ke waktu. Secara tradisional, pembangunan hanya diartikan secara sederhana sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang ada. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1970an pembangunan diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan per kapita sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, diskriminasi, pengangguran dan distribusi pendapatan kurang mendapat perhatian. Pada tahun 1990an pengertian pembangunan berkembang pada perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas hidup dibanding semata-mata peningkatan pertumbuhan ekonomi (Pratiwi dkk. 2018: 2).

Pembangunan seringkali diidentikkan dengan perubahan. Masyarakat lebih sering mengartikan pembangunan sebagai adanya penambahan bangunan (fisik) seperti gedung sekolah, puskesmas, pasar, dan jalan raya. Hal-hal di luar itu tidak dianggap sebagai pembangunan. Padahal sejatinya pembangunan juga identik dengan non fisik atau yang biasa disebut dengan pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang utama. Pembangunan sumber daya manusia yang baik akan bermuara kepada perubahan kehidupan manusia yang lebih maju dan sejahtera baik secara materi maupun secara non materi.

Pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kegiatan kenegaraan. Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satunya melalui pembangunan. Pembangunan sejatinya tidak hanya difokuskan di perkotaan, melainkan juga harus dilakukan di pedesaan. Pembangunan di pedesaan sudah tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, agar mereka tidak melakukan urbanisasi besar-besaran ke perkotaan yang dapat menimbulkan permasalahan kompleks di perkotaan. Oleh karena itu, penting sifatnya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kompleksitas kehidupan masyarakat Desa saat ini, agar mereka mampu hidup sejahtera dan mandiri tanpa harus tertinggal dengan kehidupan masyarakat yang ada di perkotaan.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dan pengakuan, penghormatan negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun desa. Desa Membangun artinya desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Dengan cara desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan sendiri kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desa membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, Oleh Desa, dan Untuk Desa (Safuridar & Hanum, 2018: 129-130).

Bagi Desa sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan, kekeluargaan dan

kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial (UU Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 78). Perwujudan tujuan tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Desa dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Jauh sebelum Undang-undang Desa disahkan, banyak program-program pemerintah yang difokuskan di Desa atau Kecamatan, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yaitu merupakan investasi pemerintah RI dalam bentuk aset, sistem pembangunan partisipatif dan kelembagaan. Program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta perwujudan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui program ini diharapkan terwujud sistem pengaturan dan pengurusan (*governance system*) segala bentuk sumber daya secara sehat, dimana semua pelakunya bersikap saling memberdayakan, memperkuat dan melindungi (Indroyono dalam Siagian, 2007: 6).

Berangkat dari keberhasilan program PPK yang telah berlangsung sejak 1998-2006, pemerintah berupaya melanjutkan program yang lain dengan mekanisme dan skema PPK, program tersebut kemudian dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Program ini diluncurkan mulai tahun 2007, PNPM-PPK atau Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan gerakan nasional dalam

wujud pembangunan berbasis masyarakat di tingkat kecamatan atau pedesaan yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai sebuah strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama keluarga miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari PNPM Mandiri dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan didukung oleh berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya (Jima, 2013: 99).

Program-program tersebut dalam proses pelaksanaannya menggunakan proses perencanaan partisipatif, proses pengambilan keputusannya dilaksanakan dalam musyawarah tingkat desa dan kecamatan, sehingga masyarakat yang menentukan pilihan terhadap jenis kegiatan pembangunan yang ingin didanai. Namun, dengan kehadiran Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa program-program tersebut tidak lagi dilanjutkan, akan tetapi digantikan dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) sejak tahun 2015. Program tersebut merupakan pengejawantahan amanah Undang-undang Desa yang dalam proses pelaksanaannya juga lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat, sisi pemberdayaan masyarakat jauh lebih

ditekankan dalam program tersebut sebagai sebuah program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep pembangunan merangkum nilai sosial dan budaya yang berkembang dinamis di masyarakat dan mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat *people centered* atau berpusat kepada masyarakat sebagai subjek dan pelaku pembangunan. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Sururi, 2015: 2).

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang tertulis dalam BAB I, Pasal 1 Penjelasan 12, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk memastikan implementasi Undang-undang Desa berjalan dengan baik, maka pemerintah membuat sebuah kebijakan dalam bentuk program yang lebih dikenal dengan Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa mengalami pembangunan tidak lagi hanya oleh kontribusi aktor Negara. Agen pembangunan telah muncul dari beragam pihak: pengambilan kebijakan, perencana sektoral/daerah, peneliti dan tenaga ahli, penyuluh dan pendamping masyarakat, investor swasta, tenaga konsultan, agenda donor, LSM dan relawan Desa, serta prakarsa/swadaya masyarakat Desa sendiri. Mereka berkontribusi dengan pendekatan/metode/tekniknya masing-masing: ada yang rekayasa sosial/top down; ada yang pembelajaran sosial/bottom up; ada yang penyadaran-pengorganisasian sosial/partisipatoris; ada yang konstruksi sosial/multipihak. Mereka berkontribusi pada berbagai level. Desa telah, menjelma sebagai panggung kontestasi multi pelaku, multi metode, multi level dan multi lapis pembangunan (Salman, 2016: 10). Dengan keberadaan agen-agen pembangunan tersebut, diharapkan pemuda turut andil untuk terlibat dan berpartisipasi dalam membangun Desa baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan maupun dalam proses evaluasi.

Pemuda adalah salah satu mesin penggerak sebuah bangsa. Mereka merupakan energi dinamis yang menggulirkan sejarah dan memimpin kebaruan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial hingga budaya. Khusus di Indonesia, sejarah kemerdekaan akan sulit dibayangkan tanpa kiprah para pemuda. Karena perannya tersebut, berbagai kajian tentang kepemudaan sangatlah penting untuk dilakukan baik pada skala nasional ataupun internasional. Di Indonesia sendiri, pemerintah memberikan perhatian khusus melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan ditetapkannya Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Inti dari undang-undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di segala bidang. Sedangkan pada tataran internasional perhatian terhadap kepemudaan direalisasikan melalui berbagai proyek, baik di bawah PBB (*UN Youth* dan *UNDP Youth Strategy*) atau dalam bentuk Organisasi Non pemerintahan seperti *International Youth Rights* atau *World Assembly of Youth (WAY)* (Nirmalasari & Widiastuti, 2018: 94).

Kedudukan pemuda sangat menentukan bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kepemudaan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda bertujuan untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang pancasilais, dan dilaksanakan melalui usaha-usaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang

Maha Esa, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme, harga diri, memperkokoh kepribadian dan disiplin serta mengembangkan jiwa kepemimpinan, keterampilan dan kepeloporan serta mendorong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan pembangunan nasional (Karina, 2008: 3).

Pemuda dalam kaitannya dengan pembangunan, berarti suatu usaha atau gerakan untuk mengaktualisasikan potensi pemuda untuk dijadikan kekuatan (power) dan penggerak dalam pembangunan di masa yang akan datang. Dalam waktu yang bersamaan potensi itu juga harus diberi peluang dan kesempatan untuk berkembang di masa depan (Rohmad, 1998: 7). Namun, saat ini hal tersebut tidak sepenuhnya menjadi sebuah realitas dalam kehidupan pemuda di Desa. Potensi pemuda justru terkungkung dalam tirani sistem pemerintahan yang ada di Desa. Akan tetapi, sistem tersebut tidak sepenuhnya terjadi di dalam tata kelola pemerintahan Desa secara keseluruhan, hal ini hanya terjadi di sebagian Desa.

Selama ini banyak asumsi yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat, khususnya pemuda bahwa mereka tidak mempunyai ruang untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka di Desa mereka masing-masing. Asumsi itu berlandaskan bahwa pemerintah desa tidak memberikan ruang kepada pemuda untuk berkembang, apabila ada pemuda yang menonjolkan diri di tengah kehidupan masyarakat, oleh

pemerintah desa mereka dianggap akan menjadi penghalang dan mengancam kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Bahkan, secara politis mereka menganggap pemuda akan menjadi pesaing mereka di dalam proses demokrasi yang ada di Desa. Apabila ada pemuda atau sekelompok pemuda yang melakukan kritik terhadap proses pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa, maka mereka tidak akan diberikan ruang dalam proses pembangunan yang ada di desa, keberadaan mereka akan terkucilkan di dalam sistem pemerintahan Desa, sehingga hal ini yang mendasari pemuda ketika mereka telah menyelesaikan studinya, mereka enggan untuk pulang ke Desa untuk menerapkan ilmu yang didapatkan, pemuda lebih memilih tinggal di kota yang cenderung memberikan mereka ruang untuk berkompetisi dalam mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Padahal, sejatinya pemuda menjadi agen pembaharu, agen perubahan di Desa, pemuda harus berdiri di garda terdepan dalam proses pembangunan Desa, sehingga Desa mampu mandiri dan sejahtera untuk mengejar ketertinggalan dari kehidupan yang ada di perkotaan.

Potensi yang dimiliki oleh pemuda Desa perlu diapresiasi dengan melibatkan mereka dalam berbagai program kebijakan yang ada di Desa. Keterlibatan pemuda dalam setiap tahapan proses pembangunan yang ada di Desa perlu didorong sehingga kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dapat memberikan kualitas yang baik, mengingat pemikiran yang dimiliki pemuda penuh dengan kreativitas dan inovatif. Namun, dalam proses pelibatan tersebut tidak semudah

membalikkan tangan, hal ini dikarenakan adanya image yang berkembang mengenai diskriminasi kepala Desa terhadap Pemuda Desa yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, berbagai karakter, latar belakang, dan sifat serta keinginan pemuda yang beragam, maka dibutuhkan sebuah strategi dalam proses pelibatan tersebut. Pemerintah Desa harus memiliki strategi untuk mendorong pemuda yang mempunyai karakter yang berbeda-beda yang ada di Desa, sehingga mereka tergerak dengan sendirinya untuk berpartisipasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan yang ada di Desa.

Keberadaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan angin segar dan pintu masuk bagi pemuda dalam ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di Desa. Dalam program ini pula pemerintah desa mempunyai kesempatan untuk menerapkan sebuah strategi untuk melibatkan pemuda dalam mendukung program kebijakan yang ada, karena dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), pemerintah Desa bisa menganggarkan sebuah program dalam bentuk pemberdayaan pemuda yang sumber dananya dari Dana Desa, anggaran tersebut dapat dimasukkan ke dalam APBDes yang berbasis program, sehingga dengan adanya program tersebut dapat memacu semangat dan antusiasme pemuda dalam berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan yang ada di Desa. Di dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (P3MD), semua elemen masyarakat Desa diharapkan partisipasinya dalam menyukseskan program tersebut, pemerintah Desa dituntut agar setiap keputusan dan kebijakan yang akan diambil harus diputuskan di dalam musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk keterwakilan pemuda.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) telah ada di Kabupaten Bone sejak tahun 2015, pelaksanaannya terdiri dari 328 Desa dari 24 Kecamatan, kecamatan Lappariaja merupakan salah satu dari kecamatan yang melaksanakan program tersebut sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 yang di dalamnya terdiri dari 9 Desa.

Menilik pelaksanaan program tersebut dalam rentang waktu kurang lebih empat tahun, penulis banyak mendapatkan informasi dan asumsi dari berbagai pihak, bahwa di dalam proses pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kecamatan Lappariaja dikatakan pemuda telah diberdayakan dalam menyukseskan program tersebut. Keberdayaan tersebut terlihat dalam partisipasi dipelaksanaan program di berbagai sektor, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran pemuda sebagai *agen of change* dan *agen of social control* dalam masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam pembangunan di kecamatan Lappariaja tidak terlepas dari dukungan pemerintah Desa dalam memberikan ruang kepada pemuda dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa.

Namun, asumsi tersebut belum didasari dengan fakta-fakta yang empiris, sehingga hal tersebut masih berputar dari segi persepsi belaka. Di dalam kenyataannya belum kelihatan secara detail keberdayaan tersebut, proses dan bentuk partisipasi pemuda serta dampak yang diberikan terhadap pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Asumsi tersebut belum mampu memberikan konklusi secara empiris mengenai keberdayaan pemuda dari partisipasi mereka di dalam program tersebut.

Berdasarkan data dan informasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui lebih lanjut mengenai **Pemberdayaan Pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah Desa dalam pemberdayaan pemuda terhadap pelaksanaan P3MD di Kecamatan Lappariaja?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan pemuda dalam P3MD di Kecamatan Lappariaja?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan pemuda dalam P3MD di Kecamatan Lappariaja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah Desa dalam pemberdayaan pemuda terhadap pelaksanaan P3MD di Kecamatan Lappariaja.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan pemuda dalam P3MD di Kecamatan Lappariaja.
3. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan pemuda dalam P3MD di Kecamatan Lappariaja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi, sehingga dapat mendorong peningkatan pemberdayaan pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), di Kecamatan Lappariaja secara khusus.
2. Kegunaan secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi kalangan mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa jurusan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah/Manajemen Kepemimpinan Pemuda khususnya, selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan

dengan Pemberdayaan Pemuda dan Program Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Sintje M. Udoki (2015) melakukan penelitian tentang Pemberdayaan pemuda melalui karang taruna desa tunas jaya kecamatan bone pantai kabupaten bone bolango. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengkaji aspek yang memadai terhadap peningkatan pemberdayaan pemuda melalui organisasi karang taruna dan apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak pengelola dan anggota karang taruna bekerja sama dengan pihak pemerintah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pemberdayaan pemuda melalui karang taruna Desa Tuna Jaya kecamatan Bone pantai kabupaten bone bolango ditinjau dari aspek motivasi atau dorongan individu, yang merupakan salah satu indikator penelitian adalah aspek yang memadai terhadap peningkatan pemberdayaan pemuda melalui organisasi karang taruna. Melalui aspek tersebut banyak di antara pemuda termotivasi dalam menyalurkan bakat dan potensinya secara individu dan masing-masing tanpa ada yang mengkoordinir. Dorongan atau motivasi tersebut yang membuat pemuda secara sadar merasa percaya diri dan mampu bereksistensi dalam berkiprah di organisasi kemasyarakatan didasari oleh pemahaman dan kesadaran diri dari pemuda itu sendiri.

Adapun kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama pemuda, seperti kegiatan di bidang olahraga sepak bola, kegiatan

wisata dakwah, penyerahan santunan kepada masyarakat berupa bahan makanan pokok bagi warga masyarakat yang kurang mampu, serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya berupa pengajian dan lomba-lomba bidang keagamaan dalam menyambut peringatan hari besar keagamaan.

Suneth (2015) melakukan penelitian tentang partisipasi pemuda dalam program pemberdayaan masyarakat perdesaan di Negeri Luhu Kabupaten Seram Barat Provinsi Maluku Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode campuran antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis pengaruh tingkat partisipasi pemuda serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi pemuda dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Negeri Luhu Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Barat, Provinsi Maluku.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (83%), berusia 22-25 tahun (50%), berpendidikan SMA/SMK (63%), tidak bekerja (49%), dan pendapat kurang dari Rp. 500.000,00 (68%). Hasil uji f menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas (partisipasi, tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi) terhadap variabel terikat (hasil program) dengan signifikansi $<0,05$. Berdasarkan hasil koefisiensi determinasi ($R Square$) menunjukkan 0,229. Artinya, variabel bebas (partisipai pemuda) yang terdiri atas tahap pengambilan keputusan,

pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi secara bersama-sama berkontribusi sebesar 22,9% terhadap hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Negeri Luhu Kecamatan Huamal Kabupaten Seam bagian Barat, sedangkan sisanya sebesar 77,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Faktor pendukung dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang didapatkan, yaitu adanya kemauan semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan, sedangkan faktor penghambatnya, yakni tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik saat pengambilan keputusan. Namun hal tersebut tidak memengaruhi pemuda untuk terus berpartisipasi mulai awal hingga berakhirnya program tersebut.

Amin dkk. (2016) melakukan penelitian tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam PPIP di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang didukung dengan pengumpulan data, serta menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi dalam bentuk tenaga diberikan masyarakat pada seluruh tahapan program pembangunan, sedangkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran/ide dan material lebih dominan diberikan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan

program. Partisipasi dalam bentuk uang diberikan lebih banyak dalam tahap pelaksanaan dan pemanfaatan/pemeliharaan. Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Barombong dalam kegiatan PPIP tergolong tinggi karena tingkat interpretasi skor berada pada skor 61-80 %.

Dalam tahap program inisiatif dan pembuatan rancangan, partisipasi masyarakat berada pada tingkatan tidak langsung dalam tahap program penyusunan rencana, berada pada tingkatan pengendalian terbagi. Dalam tahap program pelaksanaan dan pemeliharaan, partisipasi masyarakat pada tingkatan pengendalian penuh. Faktor Internal mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu faktor umur, faktor jenis pekerjaan, faktor tingkat pendapatan, faktor tingkat pendidikan dan faktor tingkat pengetahuan. Faktor Eksternal yaitu peran Pemda, peran tokoh masyarakat setempat; dan peran fasilitator.

Sururi (2015) melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam kabupaten lebak. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wanasalam Kabupaten Lebak.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wanasalam di Kabupaten Bangka Belitung Lebak telah menerapkan 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) prinsip komunitas yang diusulkan pemberdayaan di Mardikanto Dahatma dan Bhatnagar (2013: 106), kemudian melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wanasalam di Lebak tidak membawa dua (2) prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip kerja sama pengembangan masyarakat yang didasarkan pada analisis partisipasi dan prinsip pemberdayaan masyarakat demokratis berdasarkan analisis dalam ilmu aplikasi, ini disebabkan: 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna pemberdayaan masyarakat dan keberadaan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), 2. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh fasilitator masyarakat dan perangkat kelembagaan desa dalam memberikan informasi tentang kegiatan dan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai individu dan anggota masyarakat mengenai kondisi dan lingkungan, 3. Ada sebuah budaya kepatuhan warga negara terhadap panglima perang (pemimpin formal dan informal) yang mempengaruhi sikap orang dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Meggie (2016) melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dalam Berwirausaha Melalui Ekonomi Kreatif di Kota Palopo Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Penelitian ini

bertujuan yakni; mengetahui proses pemberdayaan pemuda dalam usaha kuliner di Kota Palopo; mengetahui bentuk kreativitas pengusaha muda kuliner; dan faktor-faktor yang memengaruhi proses pemberdayaan pemuda dalam usaha kuliner di Kota Palopo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam mendorong kreativitas dan pemberdayaan pemuda telah dilakukan seperti pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki program tahunan bernama Palopo *youth fest*, Program pemerintah Kota Palopo, yaitu KHILAN (Kelompok Homer Industry Unggulan), peran serta organisasi HIPMI, KNPI, CREACLE, Forum Positif dan Pengusaha muda mandiri melakukan proses pemasaran. Faktor internal yaitu pengendalian diri yang kurang baik, sumber daya kewirausahaan, sedangkan faktor eksternal yaitu persaingan pasar yang ketat, harga bahan baku yang tidak stabil dan masih kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda berwirausaha melalui ekonomi kreatif khususnya di bidang kuliner.

Ersas A. Gahung dkk. (2017) melakukan penelitian tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda di desa liwutung kecamatan pasan kabupaten minahasa tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok yaitu, Bagaimana peran

pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara telah berhasil membuat keadaan Desa Liwutung yang sebelumnya tidak kondusif menjadi kondusif, namun peran dari Dinas pemuda dan Olahraga sendiri belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda desa, sehingga pemuda desa merasa terabaikan dengan ketidakhadiran pemerintah di Desa. Perlu adanya pembentukan karang taruna yakni organisasi kepemudaan di desa untuk merangkul aspirasi pemuda desa dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan.

Suriani (2017) melakukan penelitian tentang Mengkaji Peran Pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: untuk menganalisis Posisi pemuda dalam proses pembangunan di Desa Mallari, untuk menganalisis bentuk-bentuk kontribusi pemuda dalam proses pembangunan di Desa Mallari, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pemuda dalam pembangunan di Desa Mallari.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa posisi Pemuda dalam pembangunan di Desa Mallari ditinjau dari tiga proses berdasarkan: Proses Pencerahan yaitu posisi pemuda dalam sosialisasi program pembangunan

pembangunan, Proses pengayaan dan Proses partisipasi. Partisipasi Pemuda dalam program pembangunan berdasarkan tiga tahapan yaitu perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda dalam program pembangunan di Desa Mallari ada dua: faktor pendorong yaitu Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal (anggaran). Faktor penghambat yaitu kemauan pemuda (kesadaran pemuda) di Desa Mallari.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian “pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri (Sururi dalam Kartasasmita, 2015: 4).

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata “*empowerment*”, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat dengan harapan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku (*actor*) yang menentukan hidup mereka. Pemberdayaan mengandung sebuah proses, yaitu serangkaian

tindakan yang dilakukan secara sistematis dalam upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju sebuah keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, agar mempunyai kesadaran akan potensi dan peranannya sehingga masyarakat mempunyai sebuah kekuatan dan keberdayaan.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat (Mardikanto & Soebiato, 2013: 100).

Pemberdayaan masyarakat oleh Slamet dalam Mardikanto (2013: 100), diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yaitu proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlihat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari berbagai pihak

untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan".

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pada dasarnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit atau bahkan mereka tidak diberikan kesempatan oleh pihak yang mempunyai daya dan kekuatan untuk mengembangkan potensi tersebut. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian (Winari, 1998: 76).

Lebih lanjut Kartasasmita (1995:95) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yakni yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Ketiga, memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya

dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003: 44).

Sumaryadi dalam (Sururi, 2015: 4) mengemukakan Pembangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan masyarakat pada hakikatnya upaya-upaya pembangunan ditingkat komunitas memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat

memiliki kemampuan dalam kesetaraan dengan beragam *stakeholders* lainnya. Oleh karena itu, semua *stakeholders* sebagai pelaku perubahan dalam proses pembangunan berupaya memberdayakan warga komunitas (dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya) baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok-kelompok sosial, ataupun komunitas guna mencapai kehidupan yang lebih baik. (Nasdian, 2014; 89)

b. Tujuan pemberdayaan

Menurut Sulistiyani dalam Musharfan (2015:24) mengemukakan, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan sama halnya dengan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat, menghilangkan adanya kesenjangan sosial sehingga tercipta adanya suatu perkembangan yang maju dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut (Hikmat, 2010: 14) mengemukakan bahwa Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif, konatif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut (Teguh, 2004:80-81).

c. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

UNESCO dalam Pramesta (2017: 9-10) mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima

dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi.

Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

1. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

3. Kesadaran Kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran

masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

4. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

5. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

2. Tinjauan tentang Konsep Pembangunan

Istilah “pembangunan” yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, dewasa ini telah semakin berkembang sesuai terjemahan dari beragam istilah asing, sehingga terkadang mengandung kerancuan pengertian. Pembangunan dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan sebagai terjemahan atau padanan istilah: *development, growth and change, modernization*, atau bahkan juga *progress* (Raharjo dalam Mardikanto & Soebiato, 2013: 2).

Lebih lanjut Mardikanto & Soebiato (2013: 6) mengemukakan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Pandangan-pandangan yang berkembang dalam teori-teori pembangunan terutama di bidang ekonomi memang mengalir makin deras ke arah manusia dan dalam konteks plural ke arah masyarakat atau rakyat, sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan (subjek dan sekaligus objek). Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2013: 18). Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan

berpusat kepada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah kepada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat sangat penting, melalui partisipasi kemampuan dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan secara kolektif menjadi kuat. Partisipasi bukan hanya berarti melibatkan pada proses perencanaan, akan tetapi masyarakat harus terlibat pada seluruh tahapan pembangunan tersebut.

3. Tinjauan tentang Kepemudaan

a. Pengertian Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO menyebut sebagai "young people" dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut "adolesceneae" atau remaja. Definisi yang kedua, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil (Gahung, Gosal, Singkoh, 2017: 5).

Mulyana (2011:1) mengemukakan bahwa pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, antikemapanan, serta ada tujuan

lebih membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemuda.

Melihat pandangan yang dikemukakan oleh Mulyana, dapat dipahami bahwa yang dimaksud sebagai pemuda tidak terpaku pada batas umur, akan tetapi lebih menekankan kepada jiwa, semangat yang dimiliki oleh seseorang yang masih segar, membara dalam melakukan suatu tindakan guna mencapai sebuah cita-cita dalam kehidupan.

Secara hukum Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009).

b. Demografi Pemuda Indonesia

Pemuda merupakan garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa. Dalam RPJMN, salah satu agenda strategis pembangunan kepemudaan adalah menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri dan berdaya saing, terlebih untuk memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan peluang bonus demografi. Menyadari pentingnya peran dan fungsi yang melekat pada pemuda, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan di segala bidang, sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015, pemuda juga mengisi sekitar sepertiga dari penduduk usia produktif yang keberadaannya diharapkan mampu menggerakkan perekonomian negeri ini. Melihat fakta tersebut, sudah selayaknya pemuda Indonesia mampu berperan lebih sesuai dengan kualitas yang dimiliki, sehingga peran pemuda sebagai katalisator pembangunan semakin terlihat nyata.

Keberhasilan program pengendalian jumlah penduduk yang digagas sejak tahun 1970-an telah memberikan pengaruh tersendiri terhadap perubahan struktur umur penduduk. Hal ini terlihat melalui persentase pemuda Indonesia yang cenderung menurun selama kurun waktu 2010-2018 dan relatif stabil pada kisaran 24 persen selama tujuh terakhir. Kondisi tahun 2018, Papua Barat merupakan provinsi dengan persentase pemuda tertinggi (26,50 persen) dan Kepulauan Riau menempati persentase pemuda terendah (22,43 persen).

Menurut hasil Susenas Tahun 2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda, jumlah tersebut merupakan seperempat dari total penduduk Indonesia. Menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki (50,58 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (49,42 persen). Kondisi ini juga yang menciptakan angka rasio jenis kelamin pemuda berada pada besaran 102, artinya dari 100 orang pemuda perempuan terdapat 102 pemuda laki-laki. Persentase pemuda di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan (56,68 persen berbanding 44,32 persen).

Berdasarkan distribusi menurut wilayah tempat tinggal, lebih dari separuh pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa (55,53 persen).

Meskipun demikian, pemuda sudah mulai melirik pulau selain Jawa untuk bertempat tinggal dan mengadu nasib. Hal ini terlihat melalui perubahan yang terjadi selama satu setengah dasawarsa, dimana persentase pemuda di Kawasan Timur Indonesia (Pulau Sulawesi dan kepulauan lainnya) mulai mengalami peningkatan persentase. Perlu kajian mendalam untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena ini, apakah karena tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh penghidupan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) atau pengaruh dari pembangunan yang sudah mulai digalakkan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terlebih sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (<https://www.bps.go.id>, 29 Maret 2019).

Tabel 1. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2018

Karakteristik Demografi	<16 Tahun	16 - 30 Tahun	<30 Tahun	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	28,53	24,15	47,31	100,00
Tipe Daerah				
Perkotaan	27,66	25,03	47,31	100,00
Perdesaan	29,58	23,10	47,32	100,00
Jenis Kelamin				
Laki –laki	29,09	24,32	46,59	100,00
Perempuan	27,96	23,99	48,05	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

4. Tinjauan Tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Juli 2016 dijabat oleh Eko Putro Sandjojo.

Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (<https://www.kemendes.go.id>, 12 Maret 2019).

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berwenang menyelenggarakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana diamanatkan Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan kewenangan tersebut dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan dimaksud, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) melaksanakan kebijakan pendampingan di berbagai jenjang.

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 112 ayat 3 juga disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan; menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk memajukan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa (Dirjen PPMD, 2015:3).

Pengesahan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 menandai dibukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan posisi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa. Salah satunya adalah sumber pendanaan baru bagi desa dari APBN. Sesuai ketentuan pasal 72 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber

dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Sutanto, 2017: 50).

UU Desa menjadi titik balik pengaturan desa di Indonesia. UU Desa menempatkan desa sesuai dengan amanat konstitusi dengan merujuk pasal 18B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7. UU Desa membentuk tatanan desa sebagai *self-governing community* dan *local self-government*. Tatanan itu diharapkan mampu mengakomodasi kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi pondasi keragaman NKRI (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Untuk mengawal berjalannya implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) sejak tahun 2015. Dalam program ini seluruh desa diberikan Anggaran Dana Desa yang kemudian diberikan kewenangan penuh kepada desa dalam mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) ada dua bidang yang menjadi titik fokusnya yaitu bidang Pembangunan dan Pemberdayaan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hal ini diatur dalam peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu

kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya (PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa).

Secara legal formal, dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. "Pendampingan" termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan (Suriani, 2017: 26).

Dalam bangunan kerangka pikir pemberdayaan masyarakat Desa, penerapan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ini harus dikawal oleh tenaga pendamping profesional yang bertugas mensosialisasikannya kepada masyarakat Desa. Pendampingan dan pelatihan dari pendamping kepada masyarakat Desa ini diharapkan mempercepat proses internalisasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai sebuah proses pembiasaan sosial dalam diri masyarakat Desa. Selain itu, tenaga pendamping profesional juga bertugas mendampingi warga Desa meningkatkan daya tawar dalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat Desa sehingga program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat Desa itu sendiri.

Masyarakat Desa difasilitasi untuk belajar agar mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas diberikan oleh pendamping kepada masyarakat Desa. Pengembangan kapasitas di Desa dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial.

Kerja Pendampingan bukanlah melakukan kontrol dan “mobilisasi partisipasi” terhadap warga Desa dalam rangka menjalankan prosedur-prosedur kerja yang serba dirancang dari kepentingan luar Desa. Kerja pendampingan lebih tepat dimaknai sebagai proses fasilitasi terhadap warga Desa agar berdaya dalam memperkuat Desanya sebagai komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri (self governing community), (Ditjen PPMD, 2015: 75).

Dalam rangka mewujudkan Desa sebagai self governing community, fokus kerja Pendampingan Desa diarahkan pada proses kaderisasi masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah bagian dari proses transformasi sosial yang digerakkan oleh kader-kader Desa yaitu warga Desa yang dengan kebebasannya memilih untuk secara sukarela terlibat menjadi penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desanya. Kader Desa adalah orang kunci yang mengorganisir dan memimpin rakyat Desa bergerak menuju pencapaian cita-cita. Kader Desa hadir sebagai penggerak, para penggerak pembangunan Desa, tokoh-tokoh masyarakat, pengelola organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa, kader-kader perempuan maupun para pemuda yang akan menjadi generasi penerus di Desanya. Tenaga pendamping profesional memfasilitasi dan mendampingi warga Desa untuk mengorganisir diri, mengkonsolidasikan seluruh sumber daya, bersama-sama merekrut, melatih dan membentuk kader-kader Desa (Ditjen PPMD, 2015: 52).

C. Kerangka Pikir


Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan pengejawantahan dari Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan Program ini keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, terkhusus pemuda. Pemuda merupakan salah satu elemen pembangunan yang ada di desa, yang harus dilibatkan

di setiap proses yang ada, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada tahap evaluasi. Pemberdayaan merupakan sisi yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan program ini, karena setiap kebijakan harus diputuskan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk pemuda. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan pemuda dalam implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), dari implementasi program tersebut apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya, karena pelaksanaan sebuah program atau kebijakan, tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya akan berjalan tanpa ada hambatan dalam setiap prosesnya, akan tetapi hambatan tersebut akan teratasi dengan faktor pendukung yang ada, sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisir sehingga tidak akan mengganggu proses pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) terhadap pemberdayaan pemuda. Kemudian dari pelaksanaan program tersebut apakah berdampak terhadap keberdayaan pemuda atau tidak, dengan melihat indikator keberhasilan pemberdayaan yang dikeluarkan oleh UNESCO. Dengan menggunakan indikator tersebut dapat dilihat tingkat keberdayaan pemuda sebagai dampak dari

pelaksanaan Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (P3MD).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun kerangka pikir pada gambar 1. Yang dijabarkan dalam skema berikut:

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari dokumen yang sudah ada dan literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian tentang Pemberdayaan Pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juli 2019.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2014:137).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti dari sumbernya (informan) atau data yang didapatkan langsung oleh peneliti di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah yang terlibat dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), baik langsung maupun tidak langsung. Penentuan informan ditentukan dengan cara *purposive* (dengan pertimbangan tertentu), yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya, peneliti tidak membatasinya hingga informasi yang dibutuhkan sudah mencukupi. Adapun informannya yaitu:

1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa,
2. Pendamping Desa Pemberdayaan/ Pendamping Teknik
3. Pendamping Lokal Desa
4. Pemerintah Kecamatan
5. Pemerintah Desa/ aparaturnya
6. Kelompok Pemuda, dan
7. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun nama informannya sebagai berikut:

1. Abdi Halim Tenaga Ahli Pemberdayaan
2. Ahmad Muhyiddin G, Pendamping Desa

3. Saharuddin, Pendamping Lokal Desa
4. Andi Kashar, Pendamping Lokal Desa
5. Andi Nur Azhary, S.Sos., M.Si Sekretaris camat Lappariaja
6. Muhammad Saleh P. S.P., M.Si, Kepala Desa
7. Samsul Jaya, Kepala Desa
8. Hariadi, S,Pd.I Sekretaris Desa
9. Gunawan Ali, S.Pd, Sekretaris Desa
10. Erwin, Kelompok Pemuda
11. Sri Aningsih, Kelompok Pemuda
12. Risnawati, Kelompok Pemuda
13. Tansir, Kelompok Pemuda
14. Rusdiaman, Kelompok Pemuda
15. Riswan, Kelompok Pemuda
16. Rajulaeni, Kelompok Pemuda
17. Tri Hartono, Kelompok Pemuda
18. Muliana, Kelompok Pemuda
19. Drs. Awaluddin, M.Si, Dinas DPMD

Informan diatas, peneliti melakukan wawancara langsung dengan topik sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. Form matrix informasi penelitian berdasarkan topik dan sumber

Topik	Informasi	Informan	Cara Informasi Diperoleh
Strategi Pemberdayaan Pemuda			
Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemuda			
Faktor Penghambat Pemberdayaan pemuda			
Dampak Pemberdayaan Pemuda			

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang diperoleh dari Dinas maupun Instansi terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah pengamatan terhadap sesuatu objek yang diteliti untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung untuk mengamati kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemuda Desa Kecamatan

Lappariaja. Adapun kegiatan observasi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Form Kegiatan Observasi Penelitian

No.	Aspek	Indikator	Deskripsi
1	Identitas lokasi penelitian	Kondisi Kecamatan Lappariaja/kondisi geografis	
2	Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	Perencanaan	
		Pelaksanaan	
		Pengawasan	
		Evaluasi	
3	Dampak Pemberdayaan Pemuda	Kesejahteraan	
		Akses	
		Partisipasi	
		Kontrol	

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber, wawancara ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*In-depth interview*) baik dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara atau tidak. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/ aparaturnya Desa, kelompok Pemuda, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa Pemberdayaan, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun pertanyaan wawancara penelitian dapat dilihat pada lampiran.

- c. Studi dokumen, merupakan catatan peristiwa masa lalu yang merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto atau gambar dan arsip mengenai kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa.

Adapun kegiatan dokumentasi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Form Kegiatan Dokumentasi

Arsip	Informasi	Sumber Data
Visi Misi Kecamatan Lappariaja		
APBDes		
Luas wilayah		
Jumlah Penduduk		
Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan		
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga		
Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan		
Jumlah tenaga kesehatan		
Foto Pemberdayaan		
Perencanaan		
Pelaksanaan		
Pengawasan		
Evaluasi		

E. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006:1630) bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, sedangkan instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data

agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.


Menurut Sugiyono (2013:400) dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti terjun ke lapangan, baik pada *grand tour question*, tahap *fokused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Aktivitas dalam

analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2017:132-142).

Gambar 2.



(Analysis Interactive Model)

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan ada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal reduksi data, peneliti fokus kepada proses pemberdayaan yang ada di desa, strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa, sampai kepada hambatan dalam proses pemberdayaan serta dampak dari hasil pemberdayaan. Untuk mereduksi data, peneliti juga berbekal teori tentang pemberdayaan yang dijadikan pembanding dalam menjawab pertanyaan penelitian.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya

Dengan mendisplaykan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Display data yang dilakukan dalam

penelitian ini berupa teks yang bersifat naratif yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

4. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Demografi

Kecamatan Lappariaja merupakan salah satu dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone dan secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros yang memiliki luas sebesar 138,00 km².

SKETSA PETA KECAMATAN LAPPARIAJA



Kecamatan Lappariaja terdiri dari Sembilan (9) desa yaitu Desa Patangkai sebagai Ibu kota kecamatan, Desa Liliriattang, Desa Waekecece, Desa Sengengpalie, Desa Tonronge, Desa Tenri

Pakkua, Desa Pattuku Limpoe, dan Desa Ujung Lamuru serta Desa Matampawalie yang berbatasan langsung dengan kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Adapun luas wilayah secara keseluruhan dari masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Luas wilayah Kecamatan Lappariaja dirinci tiap desa

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
1	Matampawalie	15.80	11.45
2	Liliriattang	23.00	16.67
3	Waekecece	13.00	9.42
4	Sengengpalie	16.00	11.59
5	Tonronge	14.20	10.29
6	Tenri Pakkua	13.84	10.03
7	Pattuku Limpoe	14.16	10.26
8	Ujung Lamuru	13.25	9.60
9	Patangkai	14.75	10.69
	Lappariaja	138.00	100.00

Sumber: BPS, Kecamatan Lappariaja dalam angka 2018

Jumlah penduduk Kecamatan Lappariaja tahun 2017 menurut BPS, kecamatan Lappariaja dalam angka 2018 mencapai 23.911 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 11.420 jiwa dan penduduk perempuan 12.491 jiwa yang tersebar pada 9 desa. Secara umum kepadatan penduduk Kecamatan Lappariaja adalah 173 jiwa per km². Secara spesifik dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Kondisi Penduduk Kecamatan Lappariaja berdasarkan jenis kelamin

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Matampawalie	1.253	1.415	2.668
2	Liliriattang	1.568	1.549	3.117
3	Waekecece	991	1.078	2.069
4	Sengengpalie	1.484	1.600	3.084
5	Tonronge	937	1.064	2.001
6	Tenri Pakkua	1.111	1.256	2.367
7	Pattuku Limpoe	1.322	1.435	2.757
8	Ujung Lamuru	1.241	1.482	2.723
9	Patangkai	1.513	1.612	3.125
	Lappariaja	11.420	12.491	23.911

Sumber: BPS, Kecamatan Lappariaja dalam angka 2018

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, dalam hal ini jumlah penduduk laki-laki paling banyak terdapat pada desa Liliriattang yaitu sebesar 1.568 Jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk laki-laki jumlah terkecil terdapat pada desa Tonronge dengan jumlah 937 jiwa. Penduduk perempuan dengan jumlah terkecil terdapat pada desa Tonronge dengan jumlah 1.064 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan paling banyak terdapat di Desa Patangkai dengan jumlah 1.612 Jiwa. Sebagai ibu kota Kecamatan Desa Patangkai merupakan Desa dengan kondisi jumlah penduduk yang terpadat. Untuk jumlah data penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	982	980	1.962
5-9	1.176	1.110	2.286
10-14	1.206	1.156	2.362
15-19	1.001	907	1.908
20-24	566	643	1.209
25-29	614	716	1.330
30-34	732	890	1.622
35-39	807	898	1.705
40-44	795	952	1.747
45-49	740	852	1.592
50-54	709	891	1.600
55-59	640	762	1.402
60-64	527	586	1.113
65+	925	1.148	2.073
Jumlah/Total	11.420	12.491	23.911

Sumber: BPS, Kecamatan Lappariaja dalam angka 2018

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur paling tinggi adalah penduduk yang berumur 10-14 tahun, sementara jumlah penduduk dengan kelompok umur 60-64 tahun merupakan jumlah penduduk kelompok umur paling rendah dengan total 1.209 jiwa.

Kondisi Kecamatan Lappariaja dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Jumlah Sekolah menurut jenjang pendidikan

No.	Desa	Sekolah				Total
		TK/PAUD	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	
1	Matampawalie	3	3	1	0	7
2	Liliriattang	2	2	1	0	5
3	Waekecece	2	5	1	1	9
4	Sengengpalie	3	2	0	0	5
5	Tonronge	1	1	1	0	3
6	Tenri Pakkua	2	2	1	0	5
7	Pattuku Limpoe	2	2	1	0	5
8	Ujung Lamuru	2	2	0	0	4
9	Patangkai	2	4	2	2	10
	Lappariaja	19	23	8	3	53

Sumber: BPS, Kecamatan Lappariaja dalam Angka 2018, dan SDD Desa 2019, diolah

Berdasarkan tabel 8, bahwa setiap desa memiliki sarana sekolah pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, sehingga anak-anak yang ada di Kecamatan Lappariaja dapat menempuh pendidikan sejak dini dengan fasilitas yang ada, sedangkan untuk tingkat sekolah menengah pertama, hanya Desa Sengengpalie dan Desa Ujung Lamuru yang tidak mempunyai sekolah menengah pertama dan ini mengindikasikan rata-rata anak yang ada di Kecamatan Lappariaja memiliki akses yang cukup untuk melanjutkan pendidikannya. Di jenjang tingkat menengah atas sekolah menengah atas terdapat di Ibu Kota Kecamatan sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus pusat pendidikan bagi warga Kecamatan Lappariaja.

Tabel 9. Sarana Prasarana Olahraga di Kecamatan Lappariaja

No.	Desa	Jenis Sarana Prasarana Olahraga				
		Bulutangkis	Sepak Bola	Futsal	Takraw	Volly
1	Matampawalie	-	3	-	-	2
2	Liliriattang	1	2	1	1	1
3	Waekeceee	-	1	-	1	5
4	Sengengpalie	1	2	1	1	1
5	Tonronge	1	1	-	1	1
6	Tenri Pakkua	2	2	1	-	1
7	Pattuku Limpoe	3	1	1	-	1
8	Ujung Lamuru	2	2	-	-	-
9	Patangkai	1	1	1	1	1
	Lappariaja	11	14	5	5	13

Sumber: BPS kecamatan Lappariaja dalam angka 2018 dan SDD desa 2019, diolah

Dari tabel 9 di atas, ada beberapa lapangan olahraga yang dibangun sejak adanya P3MD dengan pembiayaan dana desa, lapangan tersebut dibangun antara tahun 2017 dan 2018, sejak tahun 2015-2016 tidak ada sarana olahraga yang dibangun karena Pemerintah Desa lebih banyak fokus kepada pembangunan infrastruktur jalan Desa, sedangkan tahun 2019 tidak ada desa yang menganggarkan pembangunan sarana olahraga karena tidak ada di dalam parameter Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Adapun data sarana olahraga tersebut dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Sarana Olahraga Desa dari P3MD

No.	Desa	Jenis Sarana Prasarana Olahraga				
		Bulutangkis	Sepak Bola	Futsal	Takraw	Volly
1	Matampawalie	-	1	-	-	2
2	Liliriattang	-	-	-	-	-
3	Waekeceee	-	1	-	-	-
4	Sengengpalie	-	-	1	1	1
5	Tonronge	-	-	-	-	-
6	Tenri Pakkua	-	-	-	-	2
7	Pattuku Limpoe	-	-	-	-	-
8	Ujung Lamuru	-	-	-	-	-
9	Patangkai	-	-	-	-	-
	Lappariaja	-	2	1	1	5

Sumber: APBDes tahun 2015-2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa warga Kecamatan Lappariaja dapat mengakses kegiatan olahraga dengan ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia, ini mengindikasikan bahwa fasilitas ini juga sebagai sarana media pengembangan bakat pemuda di bidang olah raga.

2. Visi dan Misi Kecamatan Lappariaja

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun visi kecamatan Lappariaja adalah **“Lappariaja lebih maju dan berdaya saing tinggi dalam masyarakat agamais, berbudaya, mandiri dan demokratis”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dibutuhkan beberapa langkah strategis untuk mencapai visi yang telah disusun, sehingga misi kecamatan Lappariaja dapat kita liat dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan
2. Menciptakan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat
3. Memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat
4. Memberdayakan potensi kecamatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat

B. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Pemuda terhadap Pelaksanaan P3MD

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat dari tidak berdaya atau kurang berdaya menjadi berdaya melalui berbagai upaya pembelajaran, sehingga masyarakat mampu mengelolah potensi yang ada dalam diri mereka dan bertanggung jawab atas program pembangunan dan komunitasnya. Pembelajaran yang diberikan diimplementasikan dalam berbagai rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat yang pelaksanaannya harus berkesesuaian dengan karakteristik dan kemampuan masyarakat setempat, karena pada prinsipnya setiap komunitas masyarakat bersifat unik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi dari pemerintah dalam hal ini pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat yang bersifat unik tersebut, tak terkecuali kepada kelompok pemuda yang mempunyai karakter yang berbeda-beda dan cenderung kritis. Berikut ini beberapa strategi pemberdayaan pemuda yang telah dilakukan oleh pemerintah desa

dalam proses pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

1. Penyadaran (*Awareness*)

Pemberdayaan senantiasa berkaitan dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat, yang menurut Kartasmita dalam Kuswandoro (2016: 7) bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh SJ (Kepala Desa Patangkai) mengatakan bahwa:

“Strategi kami untuk melibatkan pemuda dalam kegiatan yang akan dilakukan di desa yaitu dalam hal ini kami mendekati pemuda, merangkul mereka, memberikan penjelasan akan potensi mereka yang sebenarnya, dengan begitu mereka mau terlibat dan membantu kami dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan, istilah bahasa bugisnya yaitu “dipalecei” (dibujuk) didorong untuk berpartisipasi dan memberikan pemahaman betapa pentingnya posisi pemuda dalam proses pembangunan yang ada di desa”. (Wawancara, 18 Juni 2019).

Senada dengan hal di atas, HR (Sekretaris Desa) juga mengatakan bahwa:

“Strategi kami dalam memberdayakan pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) itu, biasanya kalau malam pemuda itu biasa kumpul-kumpul di dekker main kartu, main gitar sambil menyanyi bersama, nah disitu saya biasa ikut duduk sama mereka liat-liat main kartu, dengar menyanyi, setelah itu biasa saya bicara-bicara tentang bakat yang mereka miliki, mendorong mereka untuk sekolah, bekerja, atau bicara-bicara apa kebutuhan mereka yang bisa dibantu melalui program dana desa, setelah itu kami mengundang perwakilan pemuda untuk ikut

dalam Musyawarah Desa supaya kebutuhan pemuda bisa dikasi masuk di dalam APBDes”.(Wawancara, 20 Juni 2019)

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa pemuda Desa mendapatkan perhatian dan penyadaran dari pemerintah desa dan stakeholder dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tentang diri pemuda itu sendiri, mereka diberikan motivasi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, pemuda desa diberikan perhatian tentang kebutuhan mereka yang bisa menunjang pengembangan potensi yang mereka miliki, dengan harapan mereka akan sadar dan melek akan posisi strategis pemuda untuk menjadi bagian dari pelaku atau *subject* pembangunan di Desa.

Upaya penyadaran sebagai sebuah proses harus berkelanjutan dan mempunyai sinergitas antara seluruh elemen masyarakat dan stakeholder, agar penyadaran tersebut mampu mengubah pola pikir bagi objek yang telah diberikan penyadaran, sehingga akan menghasilkan sebuah pola perilaku yang mengarah kepada kesadaran berpikir, bersikap dan bertindak. Penyadaran yang dilakukan kepada pemuda terhadap urgensi posisi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan di desa harus senantiasa dilakukan dan didukung oleh seluruh warga masyarakat maupun stakeholder yang ada sesuai yang dikatakan oleh AH (TA PMD) kabupaten Bone, bahwa:

“Ya prosesnya itu memberi penyadaran sebenarnya, memberi penyadaran bukan hanya kepada pemuda itu sendiri tetapi masyarakat luas kemudian pemerintah mulai dari pemerintah desa dan pemerintah daerah supaya berkomitmen untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam pembangunan desanya atau

pembangunan kampungnya sendiri, ya begitu". (Wawancara, 1 Juli 2019)

Memberikan penyadaran kepada pemuda Desa akan potensi diri yang dimiliki tidaklah mudah, sebab pemuda Desa bukanlah manusia yang polos yang mampu ditaklukkan hanya dengan sepatah kata, akan tetapi perlu sebuah kesabaran dan strategi dalam memberikan penyadaran kepada mereka. Pada dasarnya pemuda Desa bukanlah pemuda yang nil intelektual, karena pemuda Desa saat ini mayoritas adalah kaum intelektual yang telah matang secara intelegensi karena sudah menempa diri dalam dunia pendidikan baik bangku sekolah maupun kampus yang notabene merupakan tempatnya bagi para kaum intelektual. Hal ini, terbukti berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap SH (Pendamping Lokal Desa) yang mengatakan bahwa:

"Kalau di dampingan saya, dulu itu susah diajak pemuda untuk ikut dalam proses pembangunan yang ada di Desa, terutama di acara MUSDES karena anggapan mereka bahwa percumaji kita ikut musyawarah karena pak desaji yang tentukan semua apa yang mau dikerjakan di Desa, diusulkan nanti kegiatan yang kita kebutuhan pada saat dikerjami tidak masuk apa yang sudah kita usulkan". (Wawancara, 29 Juni 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pemuda Desa bersikap apatis terhadap perkembangan Desa mereka sendiri, pemuda tidak akan segan untuk menolak jika mereka menganggap apa yang dilakukan akan menjadi sia-sia, hal ini terlepas dari status kaum intelektual yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi sebuah perubahan desa, sebagai kaum intelek, sebagai *agent of change* harusnya pemuda menjadi pelopor perubahan yang ada di Desa.

Peranan pendamping desa dalam memberikan penyadaran kepada pemuda sangat dibutuhkan, karena hakikat keberadaan dari pendamping desa adalah Pendampingan terhadap masyarakat yaitu suatu aktivitas untuk merubah mainset (pola pikir) masyarakat agar yang tadinya berfikir statis-tradisional menjadi dinamis-rasional, melalui proses alih-pengetahuan dan alih-kesadaran. Jadi secara garis besar, bahwa substansi pendampingan ialah terjadinya perubahan perilaku terhadap masyarakat. Perilaku tersebut merujuk kepada apa yang telah diketahui atau dipahami oleh masyarakat dalam istilah lain pengetahuan (*Knowledge*), apa yang mereka dapat lakukan (*skill*), apa yang mereka pikirkan (*attitude*), dan apa yang mereka kerjakan (*action*). Sehingga secara sederhana, perilaku masyarakat tersebut terdiri dari Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan (Hidayah, 2013: 16)

Selain itu seorang RS (Pemuda), mengatakan bahwa:

“Waktu masih baru ini program P3MD, kita pemuda memang tidak banyak ikut terlibat dalam pelaksanaannya, karena belum terlalu ditau apa itu P3MD, kalau dulu sebelum ada ini dana desa pembangunan yang ada di desa itu baru ditau kalau sudah adami kegiatan yang diliat, makanya pada saat adami ini P3MD diajakki ikut musawarah tidak ikutki karena dikira masih seperti dulu-dulu mekanismenya, ditetapkan sesuai keinginannya pemerintah desa, nanti setelah ketemu sama pendamping desa dijelaskan tentang P3MD baru ditau, makanya seringmi ikut kalau ada kegiatan di desa terutama kalau ada musyawarah”. (Wawancara, 28 Juni 2019)

Senada dengan hal tersebut AK (Pendamping Lokal Desa) juga mengatakan bahwa:

“Dulu pemuda susah untuk diajak ikut berpartisipasi dalam Program P3MD apalagi dalam acara MUSDES, karena mereka belum tahu persis apa itu P3MD, nanti setelah lama, naliatmi pembangunan

yang sudah dilaksanakan oleh desa, sering maki juga bicara sama-sama diskusi, dijelaskan apa itu P3MD, apa yang dilakukan apa tujuannya, apa manfaatnya untuk mereka, dijelaskan aturan-aturannya yang menganjurkan untuk pelibatan pemuda, nah baru mereka mau ikut MUSDES". (Wawancara, 29 Juni 2019)

Dengan demikian, benar bahwa pada awalnya pemuda sulit untuk diajak berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa, mereka butuh penyadaran, pemahaman akan pentingnya posisi mereka dalam pembangunan Desa. Setelah diberikan penjelasan tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) mereka kini aktif ikut dalam pelaksanaan program. Pendamping Desa senantiasa memberikan pemahaman kepada pemuda tentang P3MD dan pemerintah desa telah berupaya melakukan pendekatan kepada pemuda, membangun sarana prasarana sesuai kebutuhan pemuda sebagai wujud penyadaran diri pemuda agar mereka mau memberikan sumbangsi tenaga, waktu dan pikiran bagi perkembangan pembangunan Desa.

Penyadaran merupakan sebuah pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kesadaran tinggi. Pada tahap penyadaran pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya pemberdayaan yang efektif. Dengan demikian tumbuh kesadaran akan kondisinya saat itu dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik (Hidayah, 2013: 18).

Sulit untuk bisa dipungkiri bahwa memang di daerah tertentu ada pemuda desa yang mempunyai ide yang cemerlang kreativitas yang tinggi, namun hal tersebut tidak pernah tersalurkan karena mereka tidak mendapatkan wadah, dukungan dari pemerintah desa dalam menyalurkan ide/gagasan dan kreativitas tersebut, atau mereka mempunyai wadah pengembangan, namun tidak memiliki motivasi atau dorongan baik dari pemerintah sehingga ide/gagasan tersebut terkungkung dan tidak berkembang. Dengan keberadaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diharapkan agar segala ide/gagasan pemuda bisa di fasilitasi agar terakomodir dalam bentuk kebijakan dengan model pemberdayaan pemuda.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah masyarakat menyadari potensi dan posisinya di Desa, maka strategi pemberdayaan selanjutnya adalah pengorganisasian Pemuda. Pengorganisasian pemuda dapat dilakukan dengan memberikan peningkatan kapasitas kepada pemuda ataupun pengaktifan lembaga kepemudaan. Meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Pramesta, 2017: 15).

Organisasi merupakan wadah untuk menyalurkan bakat dan potensi yang dimiliki, pemuda yang mempunyai banyak potensi bisa diberdayakan

melalui organisasi karang taruna, hal ini dikatakan oleh AW (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) bahwa:

“untuk memberdayakan pemuda di desa salah satu caranya mengaktifkan lembaga kemasyarakatan desa, di desa kan ada karang tarunanya, nah dengan karang taruna itu pemerintah desa bisa memberdayakan pemudanya, rata-rata kan pemuda suka kalau ada kegiatan-kegiatan olahraga, seni atau berwirausaha, jadi pemberdayaannya desa bisa masuk lewat disitu”.

Pengorganisasian pemuda melalui hobbi mereka, akan memberikan kemudahan kepada pemerintah desa untuk memberdayakan mereka dalam kegiatan desa, karena pemuda akan merasa senang karena hobbi mereka akan tersalurkan. Selain itu, pengorganisasian pemuda juga bisa dilakukan dengan mengangkat pemuda menjadi kader pemberdayaan masyarakat desa, hal ini sesuai yang dikatakan oleh GA (Sekretaris Desa), bahwa:

“salah satu cara agar pemuda mau terlibat langsung dalam kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yaitu kita masukkan mereka menjadi kader desa, tahun 2018 kemarin ada pengukuhan KPMD yang dilakukan oleh P3MD kabupaten yang dihadiri langsung oleh direktur PPMD kemendesa, itu kita utus pemuda yang sudah kita buat SK KPMD”. (Wawancara, 24 Juni 2019)

Adapun nama-nama KPMD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Data KPMD Kecamatan Lappariaja

DESA	NAMA KPMD	JENIS KELAMIN		NO. SK
		L	P	
Mattampawalie	Salama	L		No. 4 Tahun 2018
	Wahyuni		P	No. 4 Tahun 2018
	Rita Ningsih		P	No. 4 Tahun 2018
Liliriattang	Nurmi Razak		P	No. 23 Tahun 2018
	Ernawati		P	No. 23 Tahun 2018
	Muh. Said	L		No. 23 Tahun 2018
Tonronge	Rusman	L		No. 23 Tahun 2018
	Ahmad	L		No. 13 Tahun 2018
	Satriani		P	No. 13 Tahun 2018
Tenri Pakkua	Wini		P	No. 13 Tahun 2018
	Rusdianan, S.Or	L		No. 5 Tahun 2018
	Jumardi	L		No. 5 Tahun 2018
Ujung Lamuru	Sukma, A.Md, Keb.		P	No. 5 Tahun 2018
	Leni Afriani		P	No. 5 Tahun 2018
	Syahrir, S.Pd	L		No. 16 Tahun 2018
Pattuku Limpoe	Ratnawati R		P	No. 16 Tahun 2018
	Arwiniyanti		P	No. 16 Tahun 2018
	Lili Erlina		P	No. 07 Tahun 2018
Patangkai	Nur Lilis		P	No. 07 Tahun 2018
	Andi Jalil	L		No. 07 Tahun 2018
	Farida		P	No. 22 Tahun 2018
Sengengpalie	Andri Kurniawan	L		No. 22 Tahun 2018
	Wa Ode Rahzia Yani		P	No. 22 Tahun 2018
	Fahmi, S.Pd	L		No. 14 Tahun 2018
Waekecece	Rajulayni	L		No. 14 Tahun 2018
	Mardiana		P	No. 14 Tahun 2018
	Mila Kania L		P	No. 14 Tahun 2018
Waekecece	Rahmah		P	No. 10 Tahun 2018
	Warda Ningsih		P	No. 4 Tahun 2018
	Muh. Yunus	L		No. 6 Tahun 2018
	Sumardiansa	L		No. 9 Tahun 2018

Sumber: Sumber Data Desa, diolah

Senada dengan hal itu, AM (Pendamping Desa), mengatakan bahwa:

“di kecamatan lappariaja ini semua desa telah memiliki kader, baik dari KPMD, kader infrastruktur desa, kader posyandu, kader kesehatan, dan baru-baru ini yang dibentuk adalah kader pembangunan manusia dan semuanya itu telah di SK-kan oleh kepala desa yang rata-rata disitu berasal dari pemuda desa”. (Wawancara, 29 Juni 2019)

Ketentuan PP Desa maupun Permendesa disebutkan bahwa KPMD dipilih dari masyarakat setempat oleh pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Maksudnya semakin terang bahwa KPMD merupakan individu-individu yang dipersiapkan sebagai kader yang akan melanjutkan kerja pemberdayaan di kemudian hari. Oleh karenanya, kaderisasi masyarakat Desa menjadi sangat penting untuk keberlanjutan kerja pemberdayaan sebagai persiapan warga desa untuk menggerakkan seluruh kekuatan Desa. KPMD selanjutnya masuk ke dalam sistem pendampingan Desa skala lokal dan institusi Desa. Pendampingan Desa merupakan mandat UU Desa agar terdapat sistem pendampingan internal Desa guna menjadikan Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. UU Desa dan peraturan-peraturan dibawahnya menegaskan pendampingan Desa sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat. Tindakan pemberdayaan masyarakat Desa itu dijalankan secara “melekat” melalui strategi pendampingan pada lingkup skala lokal Desa (Ghozali, 2015: 13-14)

Pengaktifan Kader desa merupakan langkah yang sangat strategis dalam melibatkan pemuda untuk berpartisipasi dalam program

pembangunan dan pemberdayaan di desa, namun pengorganisasian pemuda mesti dibarengi dengan dukungan penganggaran dalam APBDes, agar kegiatan-kegiatan pemuda yang sifatnya pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Berkenaan dengan hal itu HR (Sekretaris Desa) mengatakan:

“sebagai bentuk dukungan agar pemuda mau terlibat berpartisipasi dalam program pembangunan di desa itu semua kader kita berikan insentif yang dianggarkan di dalam APBDes, baik itu kader posyandu, maupun kader kesehatan”. (Wawancara, 20 Juni 2019)

Senada dengan yang dikatakan oleh Hariadi, GA (Sekretaris Desa)

juga mengatakan bahwa:

“hampir setiap tahun itu kita anggarkan di dalam APBDes untuk pemberdayaan pemuda tahun 2017 kita anggarkan operasional karang taruna, tahun 2018 kita anggarkan bantuan pemberdayaan untuk pemuda di bidang olahraga”. (Wawancara, 24 Juni 2019)

Pernyataan di atas diperkuat oleh MS (Kades Tenri Pakkua) yang

mengatakan bahwa:

“kan ada itu di APBDes bidang pemberdayaan pemuda, nah disitu kita anggarkan memang khusus untuk pemuda, kita berikan bantuan perlengkapan pakaian olahraga, kita bangun juga sarana olahraga dan itu banyak memang dimanfaatkan oleh pemuda”. (Wawancara 12 Juni 2019)

Setelah melakukan studi dokumentasi tentang penganggaran pemberdayaan pemuda di desa, peneliti menemukan bahwa di beberapa APBDes rata-rata desa menganggarkan pemberdayaan bidang olahraga dan insentif kader kesehatan dan kader posyandu yang ada di desa. Anggaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 12. Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan Insentif Kader Posyandu/kesehatan

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Tahun Anggaran
1	Pemberdayaan Pemuda	Rp. 35.076.000	2017
		Rp. 76.615.000	2018
2	Insentif Kader	Rp. 20.300.000	2017
		Rp. 90.420.000	2018
		Rp. 106.800.000	2019

Sumber: APBDes 2015-2019, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa di awal dilaksanakannya P3MD, pemerintah Desa belum menganggarkan di APBDes tentang kegiatan pemberdayaan pemuda, penganggaran kegiatan pemberdayaan pemuda dan pemberian insentif kader baru mulai dianggarkan pada tahun 2017, khusus untuk pemberian insentif kader mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019, sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan pemuda juga mengalami peningkatan namun tidak dianggarkan lagi di tahun 2019.

Melihat potensi pemuda yang begitu besar, sudah selayaknya pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa memberdayakan kader-kader desa dari kalangan pemuda. Dengan cara membuat program-program prioritas pembinaan/pemberdayaan pemuda. Apalagi salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk kegiatan yang dapat menunjang pembangunan dan pengembangan sumber daya

manusia. Menurut Kartasasmita dalam Kuswandro (2016: 7) Pemberdayaan yang dilakukan harus terarah (*targeted*), ditujukan langsung kepada yang memerlukan (berbasis kebutuhan), langsung mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh pemuda itu sendiri yang menjadi sasaran program (partisipatif), melakukan pendekatan kelompok-kelompok pemuda karena secara sendiri-sendiri akan sulit untuk mewujudkan pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Pemuda dalam P3MD

Menjalankan suatu usaha tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang menunjang agar kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan program yang besar dan melibatkan banyak orang dan pemangku kepentingan yang mempunyai berbagai latar dan keahlian yang berbeda, sehingga dengan hal tersebut akan memberikan tantangan sekaligus peluang yang besar bagi tercapainya tujuan program tersebut. Tantangan dan peluang yang ada akan menjadi faktor pendukung bahkan menjadi penghambat bagi terlaksananya program pemberdayaan.

1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemuda

a. Kapasitas Pendamping Desa

Secara garis besar, pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam proses pelaksanaannya dipengaruhi oleh lingkungan organisasi P3MD itu

sendiri, baik itu dari pemerintah desa sebagai pelaksana program, tim pendamping desa sebagai tim fasilitasi pelaksana maupun masyarakat sebagai sasaran dari pelaksanaan program itu sendiri serta pemerintah sebagai penentu kebijakan pelaksanaan program.

Berkaitan dengan hal tersebut, kerja sama yang baik di antara pihak yang menjadi objek maupun subjek dari program ini akan menjadi jembatan yang baik yang bermuara kepada keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) itu sendiri.

Sekaitan dengan hal di atas, yang menjadi faktor pendukung pemberdayaan pemuda dari pelaksanaan program P3MD menurut AH (TA PMD) bahwa:

“Faktor pendukung itu kapasitas pendamping desa, pendamping desa yang direkrut kemudian diberikan pelatihan pra tugas sebelum turun ke lokasi tugas, jadi pendamping itu sudah dibekali berbagai pengetahuan dan dinamika yang ada di desa serta aturan-aturan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan program P3MD, karena pendamping desa yang mengawal langsung pemerintah desa dalam pelaksanaan program”. (Wawancara, 1 Juli 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh NA (Sekretaris Camat) bahwa:

“yang menjadi pendukung pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan program P3MD ini, itu dari pendamping desa, apalagi pendampingnya di sini rajin-rajin, pintar juga semua karena masih muda-muda, nah itu juga yang mendukung pelibatan pemuda untuk pelaksanaan program karena saya liat di sini ndi (dek) antara pendamping desa dan pemuda si anggota (berteman), mereka sering ngopi sama-sama, sering

itu napangilka ngopi sama-sama di warkop kalau lagi kumpul-kumpulki". (Wawancara, 1 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi pendukung pemberdayaan pemuda itu adalah kapasitas dari pendamping desa, pendamping desa sebagai orang kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat desa yang bersentuhan langsung dengan kondisi pemuda desa. Penetapan Undang-undang desa memberikan tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan "kontrol dan mobilisasi" pemerintah terhadap desa, menjadi pendekatan "pemberdayaan masyarakat desa". Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan self governing community diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri (Ghozali, 2015: 28-29).

Pendamping desa harus cerdas dalam melakukan kerja-kerja pendampingan dan fungsi-fungsi fasilitasi, sehingga dengan fungsi itu akan mendorong pemberdayaan menjadi lebih baik. Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Pendampingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan tujuan pendamping desa ialah upaya memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan suatu komunitas tidak lain adalah suatu proses transfer pengetahuan dan keterampilan.

Untuk menunjang fungsi tersebut, menurut AH (TA PMD)

bahwa:

"agar tupoksi pendamping desa bisa dilaksanakan dengan baik, setiap tahun dilakukan peningkatan kapasitas kepada pendamping desa secara berjenjang, mulai dari peningkatan kapasitas pendamping lokal desa sampai peningkatan pendamping desa pemberdayaan dan pendamping desa teknik infrastruktur desa". (Wawancara, 1 Juli 2019)

Pengembangan kapasitas tentu tidak hanya berorientasi pada kemampuan pendampingan saja, namun mencakup keseluruhan lingkup sistem dan kelembagaan yang terdiri dari struktur penataan organisasi atau sering dikenal dengan sistem manajemen, kebijakan, target capaian, strategi pencapaian, dan peraturan operasional. Hal demikian, mengisyaratkan adanya tingkat pengembangan kapasitas (capacity development) yang berarti mengembangkan kemampuan yang sudah ada (existing capacity), dan pengembangan kapasitas yang mengedepankan proses kreativitas untuk membangun kapasitas yang belum terlihat atau constructing capacity (Arjuna, Tim Media P3MD).

Menurut SJ (Kepala Desa Patangkai) bahwa:

"yang membantu kami selama ini dalam melaksanakan Program P3MD itu dari adik-adik pendamping desa, karena setiap ada aturan-aturan terbaru mereka selalu menyampaikan ke kepala desa, mereka juga selalu mendampingi kader untuk pembuatan RAB desa, pemuda-pemuda dan kader desa yang aktif di desa itu berkat dorongan dari pendamping desa juga". (Wawancara, 18 Juni 2019)

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan sebuah program pemberdayaan harus ditunjang oleh kualitas dari pendampingan yang diberikan, sebagai salah satu pengawal implementasi UU Desa di level desa, seorang Pendamping Desa harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai untuk membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa secara profesional, efektif dan efisien, akuntabel, terbuka dan bertanggungjawab.

b. Dukungan Pemerintah

Keberhasilan pemberdayaan tidak akan maksimal jika hanya ditunjang oleh kapasitas dari pendamping desa, upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping desa akan bermakna jika ada dukungan dari pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan maupun pihak pemerintah desa sebagai pelaksana dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), sebesar apapun usaha yang dilakukan oleh pendamping desa dalam mendorong pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan P3MD jika tidak didukung oleh para stakeholder tersebut sebagai penentu kebijakan yang ada di desa maka usaha-usaha tersebut akan menjadi tidak bermakna, sehingga kolaborasi antar keduanya harus beriringan.

Sebagai pihak terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sangat mendukung pemerintah desa dalam mensukseskan program P3MD, hal ini dikatakan oleh AW (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) bahwa:

“kami selaku dinas yang membawahi desa tentu wajib mendukung pemerintah desa untuk menjalankan program P3MD dengan baik, bentuk dukungannya ya berupa kebijakan-kebijakan perbup yang mengatur kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh desa yang tentunya berskala lokal, kebijakan itu kita bikin sesuai dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa”. (Wawancara, 3 Juli 2019)

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh AH (TA PMD) bahwa:

“selain dari pendamping desa, dukungan dari pemerintah, baik mulai dari pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi dengan pusat, sebagai kunci yang pendukung dalam pelaksanaan P3MD”. (Wawancara, 1 Juli 2019)

Hal senada dengan yang dikatakan AH, oleh NA (Sekretaris Camat) juga mengatakan bahwa:

“kami sebagai pemerintah kecamatan sangat mendukung program P3MD, karena dengan adanya dana desa, perkembangan desa sudah sangat terlihat, kami juga sangat mendorong supaya desa memberdayakan warganya termasuk pemuda dalam pelaksanaannya”. (Wawancara, 1 Juli 2019)

Dukungan pemerintah pusat dalam mensukseskan program pembangunan dan pemberdayaan ini terbukti dengan dengan dinaikkannya anggaran dana desa setiap tahun. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh AM (Pendamping Desa), bahwa:

“pemerintah sangat serius dalam membangun Indonesia dari pinggiran, ini bisa kita liat setiap tahun dana desa dinaikkan supaya desa bisa membangun daerahnya, membangun jalan

untuk petani, membangun sarana olahraga untuk warganya, membangun sarana pendidikan paud untuk anak-anak dan sarana kesehatan untuk seluruh warga masyarakat". (Wawancara, 29 Juni 2019)

Setelah melakukan studi dokumentasi terhadap jumlah total penerimaan anggaran dana desa di kecamatan Lappariaja, peneliti menemukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan pendapatan dari dana desa yang ada di kecamatan Lappariaja. Berikut daftar penerimaan dana desa kecamatan Lappariaja sejak tahun 2015-2019.

Tabel 13. Daftar penerimaan DD kecamatan Lappariaja tahun 2015-2019

No.	Nama	Tahun	Jumlah DD
1	Lappariaja	2015	Rp. 2.561.139.500
2	Lappariaja	2016	Rp. 5.629.695.016
3	Lappariaja	2017	Rp. 7.169.106.017
4	Lappariaja	2018	Rp. 8.402.841.000
5	Lappariaja	2019	Rp. 9.254.715.019
Total			Rp. 24.614.655.552

Sumber: APBDes tahun 2015-2019, diolah

Besaran transfer dana desa ke kecamatan Lappariaja terjadi kenaikan yang signifikan sejak tahun 2015-2019, berdasarkan data tersebut mengindikasikan bahwa keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari pinggiran sangat jelas, hal ini dibuktikan dengan pemberian dana desa yang selalu meningkat dari

tahun ke tahun, dana sebesar itu menurut presiden Jokowi tidak boleh hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur akan tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan perekonomian.

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Pemuda

Faktor penghambat dari pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) berasal dari internal pemuda sebagai sasaran (objek) pemberdayaan dan kapasitas perangkat desa sebagai pelaksana program.

a. Kesadaran Pemuda

Keberhasilan pemberdayaan akan ditentukan oleh kesadaran diri dari orang yang akan diberikan keberdayaan. Tujuan program pembangunan dan pemberdayaan akan tercapai jika pemuda sebagai sasaran pemberdayaan mempunyai kesadaran dan memberikan kerja sama yang baik kepada pemerintah desa. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, bahwa penghambat pemberdayaan pemuda di kecamatan Lappariaja adalah kesadaran pemuda itu sendiri. Hal ini dikatakan oleh HR (Sekretaris Desa), bahwa:

“hanya sebagian pemuda yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program P3MD, masih banyak pemuda di desa yang cuek terhadap program yang kita laksanakan di desa, mereka tidak mau ambil pusing terhadap kegiatan yang ada, akan tetapi mereka hanya mau melihat hasil”. (Wawancara, 20 Juni 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh GA (Sekretaris Desa),
bahwa:

“pemuda itu sebagian banyak protes ketika ada kebijakan yang telah ditetapkan oleh desa, tetapi kalau dipanggil untuk ikut musyawarah mereka tidak mau ikut, dibuka pendaftaran untuk pekerja pembangunan fisik, kurang yang mendaftar padahal kita buka ruang untuk seluruh masyarakat termasuk pemuda”. (Wawancara, 24 Juni 2019)

Konfirmasi mengenai informasi tersebut dilakukan terhadap RJ (Pemuda) dan dikatakan bahwa:

“saya berpartisipasi di dalam pelaksanaan P3MD tapi barupri tahun ini mulai aktif, kalau teman-teman yang lain kurang yang aktif padahal seringji diajak kalau ada kegiatan” (Wawancara, 6 Agustus 2019).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, bahwasanya pemuda kurang kesadaran untuk turut andil dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa, padahal sesungguhnya mereka adalah bagian dari sasaran program yang dilaksanakan, sehingga hal ini menjadi kendala bagi terlaksananya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemuda sebagai aktor pembangunan yang ada di desa, diharapkan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru karena pemuda identik dengan pembaharuan, identik dengan sifat kreatif dan inovatif, sebagai insan intelektual pemuda harusnya mampu menjadi mitra pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang berdaya saing dengan mengangkat seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh desa,

baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.

b. Kapasitas Pemerintah Desa

Akhir-akhir ini terdapat persepsi negatif dari beberapa kalangan tertentu. Intinya mereka menghawatirkan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa akan gagal dikarenakan pemerintah desa tidak mampu mengelola dana desa dengan baik. Kapasitas pemerintah desa yang masih lemah menjadi alasan utama bagi pihak-pihak tertentu untuk bersikap khawatir.

Asumsi tersebut tidak sepenuhnya salah karena berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap AH (TA PMD) yang mengatakan bahwa:

“Yang menjadi kendala dalam implementasi program P3MD adalah kapasitas dan pemahaman pemerintah desa tentang bagaimana membangun desanya terutama dalam melibatkan semua elemen masyarakat di dalam pengambilan keputusan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunannya dan seterusnya, kemudian kendala selanjutnya adalah kurangnya kapasitas aparat desa yang mengelolah begitu besar dana yang ada di desa tidak berbanding lurus dengan kapasitas aparat desa sehingga dibutuhkan langkah-langkah pemberdayaan melibatkan semua pihak baik pendamping desa, masyarakat desa dan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda yang ada di desa”. (Wawancara, 1 Juli 2019)

Hal senada juga telah dikatakan oleh AM (Pendamping Desa), bahwa:

“masih banyak perangkat desa yang tidak aktif untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, hal ini dikarenakan aparat desa belum mengetahui secara jelas

tupoksinya, sehingga hanya orang-orang tertentu yang aktif dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa". (Wawancara, 29 Juni 2019)

Hal ini mengindikasikan bahwa, bagaimana mungkin pemuda dapat diberdayakan dengan baik sementara aparat desa sendiri sebagai penyusun, perencana dan pelaksana program belum berdaya dari segi pelaksanaan program, aparat desa terlebih dahulu harus mengetahui tupoksinya secara jelas agar implementasi pemberdayaan pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dapat berjalan dengan baik. Selain itu harus juga didukung oleh kapasitas dari aparat desa itu sendiri, dengan kapasitas yang mumpuni maka aparat desa akan mampu mengorganisir pelaksanaan program dengan baik, dengan pegorganisasian yang baik maka pemberdayaan pemuda akan terlaksana sebagaimana mestinya.

Besarnya disparitas antara desa maju dengan desa tertinggal banyak disebabkan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang professional sehingga pembangunan pedesaan belum terintegrasi dan belum komperhensif, kegiatan yang dilakukan belum tepat sasaran yang mengakibatkan belum terpenuhinya prinsip *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*.

c. Aturan

Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan, akan berjalan dengan baik jika ada legalitas yang mengatur akan hal kebijakan

tersebut, tujuan dari peraturan dikeluarkan agar pelaksana dari kebijakan tersebut tidak keluar dari rel dan mekanisme yang seharusnya dijalankan serta yang paling urgen adalah agar tidak terjadi penyelewengan wewenang oleh oknum pelaksana kebijakan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Negara. Namun, di lain sisi banyaknya aturan-aturan yang mengikat mengenai pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) menjadikan pemerintah desa sedikit kewalahan di dalam menjalankan aturan-aturan tersebut, seperti halnya yang diungkapkan oleh MS (Kepala desa Tenri Pakkua, bahwa:

“kendalanya adalah peraturan menteri, ini penggunaan dana desa banyak sekali uu yang harus kita pedomani, mulai, dari permendes, permendagri, permenkeu, peraturan bupati, dan keputusan-keputusan yang lain, dan setiap tahun itu berubah, na kadang ada yang bertentangan di antara peraturan itu, kitami ini desa kadang pusing yang mana mau diikuti”. (Wawancara, 12 Juni 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh GA (Sekretaris Desa) bahwa:

“kendala kami itu peraturan yang ada, karena selalu berubah, sekarang ini yang menjadi kendala juga adalah parameter siskeudes sangat terbatas, banyak kegiatan yang tidak tercover di dalamnya, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan itu tidak sesuai dengan permendes”. (Wawancara, 24 Juni 2019)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa yang menjadi kendala pemerintah desa adalah aturan yang berbeda di antara kementerian, karena terjadi kontradiksi antara permen sehingga mengakibatkan pemerintah desa was-was di dalam menjalankan peraturan tersebut,

sebagai landasan hukum penggunaan dana desa pemerintah desa menggunakan permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa, sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa berlandaskan peraturan menteri dalam negeri dan peraturan menteri keuangan.

Banyaknya aturan yang harus diakui menjadi kendala pemerintah desa dalam melaksanakan program padahal sejatinya aturan yang dibuat untuk memudahkan pemerintah desa, peraturan menteri yang ada sesungguhnya sangat baik dan jelas mengatur seluruh tahapan yang ada, mulai dari mekanisme pencairan dana, penggunaan, pengelolaan dan sampai kepada pertanggungjawaban penggunaan dana, sehingga jelas rel yang akan dijalani oleh desa.

Peraturan bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya membutuhkan peraturan. Peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikan dalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk dengan cepat menghasilkan keburukan. Setelah UU Desa berumur satu tahun, sejumlah testimoni muncul dari banyak pihak, misalnya: "UU Desa ini progresif, lengkap menyentuh seluruh aspek kehidupan dan isu pembangunan, tetapi rumit dan sulit dipahami". Kesulitan pemahaman ini antara lain membuat kesiapan lokal dan keputusan daerah menjadi terhambat. Karena itu dibutuhkan sosialisasi dan diskusi yang lebih intensif untuk menghayati sekaligus mendaratkan dan melembagakan UU Desa ini ke ranah Desa (Eko, 2015: 7-8).

D. Dampak Pemberdayaan Pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diharapkan mampu memberikan dampak bagi keberdayaan masyarakat setempat, termasuk pemuda yang ada di Desa, program ini diharapkan merubah keadaan pemuda dari tidak/kurang berdaya menjadi berdaya, berdaya dari segi kehidupan ekonomi, sosial, maupun berdaya dari segi politik.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Berikut ini yang menjadi tolok ukur penulis tentang keberdayaan pemuda terhadap pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

1. Kesejahteraan

Menurut W.J.S Poerwadarimta dalam Sururi (2015: 6-7) sejahtera adalah 'aman, sentosa, dan makmur'. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan

untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan, yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja

Kegiatan yang dilakukan dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maupun pemuda seperti kebutuhan sandang, pangan, papan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, karena tujuan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Seperti halnya yang dikemukakan oleh SH (Pendamping Lokal Desa) bahwa:

“sebenarnya program ini bertujuan Membangun desa dari pinggiran dan mewujudkan desa menjadi mandiri dan sejahtera”. (Wawancara, 29 Juni 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami dua arti penting yaitu “Sejahtera” dan “Mandiri”. Pertama, sejahtera, sejahtera dalam artian pemuda sebagai bagian dari masyarakat desa, program yang ada diharapkan mampu mengantarkan kondisi pemuda ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, kondisi kesejahteraan dapat terpenuhi apabila ditunjang sarana prasarana yang memadai.

Setelah peneliti melakukan studi dokumentasi tentang ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Lappariaja peneliti menemukan ketersediaan sarana kesehatan sangat memadai, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 14. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Lappariaja, 2019

No.	Desa	Sarana Kesehatan				Total
		Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Posyandu	
1	Matampawalie	-	-	1	3	4
2	Liliriattang	-	-	1	2	3
3	Waekecece	-	1	-	2	3
4	Sengengpalie	-	-	1	2	3
5	Tonronge	-	-	1	2	3
6	Tenri Pakkua	-	1	-	2	3
7	Pattuku Limpoe	-	1	-	2	3
8	Ujung Lamuru	-	-	-	3	3
9	Patangkai	1	-	-	1	2
	Lappariaja	1	3	4	19	27

Sumber: BPS, kecamatan Lappariaja dalam angka 2018 dan SDD Desa 2019, diolah

Berdasarkan Tabel 8 dapat dikatakan bahwa untuk ketersediaan sarana kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat lappariaja sudah memadai karena di setiap desa telah ditemukan sarana prasarana kesehatan, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar lebih mudah mereka akses di desa masing-masing di poskesdes dan pustu, selain itu didukung juga sarana puskesmas yang berpusat di ibu kota kecamatan, berdasarkan informasi yang didapat sistem pelayanannya 24 jam dan rawat inap.

Sarana prasarana kesehatan tersebut sebagian besar dibangun dengan menggunakan dana desa yang dibangun secara bertahap. Hal ini dikatakan oleh NA (Sekretaris Camat) bahwa:

“dengan adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan dana desa, sudah banyakmi fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh kepala desa, seperti sarana olahraga, sarana pendidikan PAUD, sarana kesehatan posyandu, maupun poskesdes, yang pembangunannya mungkin bertahap, selain itu setiap desa ada kader PAUDnya, kader Posyandu dan itu dikasi insentif per bulan menggunakan dana desa”. (Wawancara, 1 Juli 2019)

Untuk menunjang pelayanan kesehatan dengan sarana prasarana yang tersedia maka perlu di lengkapi dengan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa langsung mendapatkannya dengan lebih mudah. Untuk tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Tenaga Kesehatan Kecamatan Lappariaja

No.	Desa	Tenaga Kesehatan				
		Medis	Perawat	Bidan	Farmasi	Lainnya
1	Matampawalie	-	-	2	-	1
2	Liliriattang	-	-	1	-	1
3	Waekecce	-	-	2	-	0
4	Sengengpalie	-	-	2	-	1
5	Tonronge	-	-	2	-	1
6	Tenri Pakkua	-	1	2	-	1
7	Pattuku Limpoe	-	1	1	-	1
8	Ujung Lamuru	-	-	2	-	0
9	Patangkai	2	23	13	1	7
	Lappariaja	2	25	28	1	13

Sumber: BPS, Kecamatan Lappariaja dalam angka 2018 dan IDM desa tahun 2019

Kedua adalah mandiri, dalam artian dengan program tersebut diharapkan pemuda lebih mandiri, tidak bergantung kepada bantuan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program

pemberdayaan diharapkan tidak terkesan memanjakan pemuda itu sendiri atau membuat mereka semakin bergantung kepada program, dalam artian dengan adanya program tersebut dapat menstimulus pemuda dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Desa.

Setelah melakukan wawancara dengan SA (Pemudi) perihal kondisi perekonomian pemuda dengan adanya program P3MD, beliau mengatakan bahwa:

“kalau saya sejak ada P3MD kalau masalah pendapatan, sebenarnya tidak besarji tapi ada sedikit pertambahan pendapatan, karena dulu saya sebagai kader posyandu insentifku sedikit sekali, tetapi setelah ada dana desa adami sedikit tambahan untuk insentifku setiap bulan”. (Wawancara, 25 Juni 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh TS (Pemuda), bahwa:

“bagusmi sekarang di desa karena sudah banyak insentif yang dianggarkan untuk kader, saya sebagai kader infrastruktur desa ada juga insentifku dari hasil desain RAB sederhana, karena disetiap RAB yang saya buat itu dimasukkan honor untuk pembuat desain”. (Wawancara, 28 Juni 2019)

Terkait dengan hal tersebut, telah diwawancara seorang ML (Pemudi), yang mengatakan bahwa:

“pendapatan yang didapatkan belum besar tapi lumayan lah karena kan Bumdesnya juga belum terlalu lancarpri usahanya, kita dapat gaji kan dari hasil pembagian keuntungan bumdes, tapi ya disyukuri karena tidak tiap hariji juga diurus Bumdes” (Wawancara, 06 Agustus 2019).

Selain itu, untuk menunjang perkembangan perekonomian desa sesuai dengan amanah Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014, kementerian desa memberikan prioritas penggunaan dana desa ke dalam

empat bidang salah satunya adalah pengembangan Bumdes, dengan tujuan mampu mendongkrak perekonomian desa dengan jenis usaha yang ada di Bumdes. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh AM (Pendamping Desa) bahwa:

”program Bumdes itu sebenarnya program untuk peningkatan ekonomi masyarakat atau pemuda, karena desa itu menganggarkan penyertaan modal Bumdes untuk dikelola oleh pengurus, nanti pengurus Bumdes yang membuat jenis usaha apa yang mau dibuat dengan modal usaha tersebut, saya liat banyak desa di lapri ini Bumdes yang jenis usahanya simpan pinjam, dengan jenis usaha tersebut pemuda bisa meminjam uang untuk membantu pengembangan usaha mereka, ya tentunya untuk proses pembayaran pinjamannya diatur dengan pengurus Bumdes seperti apa kesepakatannya”. (Wawancara, 29 Juni 2019)

Merujuk dari perkataan AM tersebut ini mengindikasikan bahwa pemuda ketika ingin mengembangkan sebuah usaha, bisa mengajukan diri untuk diberikan tambahan modal untuk pengembangan sebuah usaha, dengan pinjaman tersebut mereka bisa mengelolah sebuah usaha di desa sehingga akan menunjang perkeonomian mereka.

Senada dengan yang dikatakan AM (Pendamping Desa), ML (Pemuda) juga mengatakan bahwa:

“inimi sebenarnya Bumdes paling bagus kebijakannya untuk program yang mendukung meningkatkan kesejahteraan pemuda, karena memang tujuannya dibentuk adalah untuk kesejahteraan, tapi itu belum maksimalpi kan baru juga aktif ini Bumdes” (Wawancara, 06 Agustus 2019).

Selain itu, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) untuk kegiatan pembangunan diwajibkan dilaksanakan dengan sistem padat karya tunai sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB)

4 Menteri yaitu, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 18 Desember 2017 yang memandatkan bahwa dana desa digunakan untuk padat karya tunai. Padat karya tunai ini dilakukan khusus pada kegiatan pembangunan fisik yang ada di desa, dengan paling sedikit 30% wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa, upah kerja dibayar secara harian maupun mingguan (Juknis penggunaan dana desa, 2018). Hal ini sesuai yang dikatakan oleh MS (Kepala Desa Tenri Pakkua) bahwa:

“P3MD ini nanda khususnya dana desa, sangat membantu bagi kami kepala desa untuk membuka lapangan kerja, bayangkan maki rata-rata setiap desa itu pembangunannya sampai 10 kegiatan, semua itu pakai sistem PKT yang honornya pekerja, tukang sampai 30% HOK, dan itu kita bayarkan per minggu, dan di sini banyak pemuda yang jadi pekerja maupun tukang, kalau sempatki kesanaki nanda di lokasi jalan-jalan liat mereka bekerja”. (Wawancara, 12 Juni 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh HR (Sekretaris Desa), mengatakan bahwa”

“dana desa ini bagus memang tujuannya karena untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Desa, setiap pekerjaan pembangunan itu pakai HOK, jadi gaji pekerja, tukang semua digaji perminggu, dan di sini banyak pemuda yang jadi tukang maupun pekerja, baru sistem kami di sini kita ambil pekerja sesuai dengan lokasi pekerjaan, misalnya kalau dusun A yang dikerja berarti pekerja dan tukangnyanya dari dusun A ituji juga”. (Wawancara, 20 Juni 2019)

Untuk mempertajam informasi, peneliti melakukan observasi di lokasi pekerjaan pembangunan rabat yang ada di desa Waekeccce dan

pembangunan talud di desa Tenri Pakkua, di dalam kegiatan observasi tersebut, peneliti melihat secara langsung pemuda yang bekerja di pembangunan tersebut, pemuda yang bekerja tersebut sejak tahun 2017 sudah menjadi pekerja bangunan di desa. Pemuda yang menjadi pekerja itu adalah pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan menetap atau pemuda setengah penganggur, ketika bangunan Desa sudah selesai maka mereka kembali menganggur atau memilih bertani dan menggarap sawah orang tua mereka.

Berdasarkan informasi tersebut, bahwa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), sangat berperan dalam proses pengurangan angka pengangguran dan jumlah kemiskinan yang ada di Desa, mulai dari dukungan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga yang dapat menunjang peningkatan perekonomian sampai kepada pembangunan yang menggunakan sistem Padat Karya Tunai (PKT) yang membayar upah pekerja secara harian dengan memanfaatkan tenaga warga masyarakat setempat. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di desa.

2. Akses

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, baik golongan tua maupun golongan muda. Dinamika yang dibangun adalah

hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

Pemuda sebagai bagian dari masyarakat desa, harus diberikan kesetaraan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di desa, tanpa adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan yang terjadi antara pemuda dan golongan tua harus dihilangkan demi terciptanya pemuda yang sejahtera dan mandiri. Kesetaraan pemuda dengan kelompok masyarakat lain dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), terlihat dalam kesetaraan dalam mengakses informasi yang ada di desa, kesetaraan dalam pelaksanaan program, dan kesetaraan dalam pemanfaatan program. Hal ini dikatakan oleh SA (Pemudi):

“selama ini kalau ada musyawarah desa, kami selalu diberikan undangan, begitu juga kalau ada kegiatan selalu juga ada informasi yang didapatkan, jadi kalau masalah akses informasi, saya rasa tidak adaji bedanya dengan yang lain karena pemerintah desa selalu ada informasinya.” (Wawancara, 25 Juni 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh SH (Pendamping Lokal Desa) bahwa:

“untuk informasi pembangunan yang ada di desa semua bisa mengakses, karena sekarang ada papan informasi transparansi APBDes yang terpasang di kantor desa karena memang itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa, ada juga papan kegiatan dipasang kalau ada pembangunan yang dilaksanakan, jadi semua bisa melihat, laki-laki, perempuan, yang tua maupun yang muda, tidak ada perbedaan”. (Wawancara, 29 Juni 2019)

Berdasarkan informasi di atas, transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa membuka akses informasi yang luas terhadap masyarakat desa termasuk pemuda, sehingga dengan transparansi tersebut membentuk sebuah kesetaraan bagi pemuda untuk mendapatkan informasi terhadap sumber daya yang ada di desa.

Selain akses informasi, pemuda juga berhak untuk mendapatkan akses terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa, karena program tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga masyarakat desa tanpa memandang warna dan latar belakang masyarakat itu sendiri. Selaku pendamping desa, AM mengatakan:

“pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan fisik itu semua warga masyarakat termasuk pemuda mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja, karena semenjak diterapkan sistem Padat Karya Tunai (PKT) itu sebelum dimulai kegiatan, pemerintah desa membuka dulu pendaftaran yang diumumkan di kantor desa atau di masjid”. (Wawancara, 29 Juni 2019)

Hal di atas, sejalan dengan kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam observasi tersebut memang terlihat beberapa pemuda yang terjun langsung menjadi pekerja dalam pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh desa, selain itu, peneliti juga melihat yang menjadi penyusun kegiatan di desa banyak dari kalangan pemuda, termasuk yang menjadi kader infrastruktur desa maupun kader pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, pemuda juga berhak mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, terutama sarana prasarana yang telah dibangun oleh desa. Untuk pemanfaatan sumber daya fasilitas dikatakan oleh seorang EW (Pemuda) bahwa:

“alhamdulillah dengan dibangunnya fasilitas olahraga di desa, kami rutin olahraga setiap sore kami bisa main bola memakai lapangan yang dibangun oleh pak desa dengan anggaran dana desa, kami bersyukur, karena dulu di sini tidak ada lapangan futsal”. (Wawancara, 28 Juni 2019)

RS (Pemuda) juga mengatakan bahwa:

“itu yang sangat terasa bagi kami pemuda, sarana olahraga yang telah dibangun, bisaki manfaatkan itu lapangan tanpa membayar, gratis baru dipakai lagi untuk penyaluran hobbi kami”. (Wawancara, 28 Juni 2019)

RJ (Pemuda) juga mengatakan hal serupa, bahwa:

“sudah dimanfaatkan dengan baik terutama saran olahraga yang telah dibangun, di desa saya itu sudah lengkap sarana olahraganya, tahun lalu itu ada pembangunan lapangan futsal, lapangan voli dan takraw” (Wawancara 06 Agustus 2019).

Dengan informasi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pemuda sangat memanfaatkan sarana prasarana yang telah dibangun, dengan pemanfaatan tersebut mengindikasikan bahwa ada kesetaraan bagi pemuda untuk memanfaatkan setiap sarana prasarana yang ada di desa.

3. Kesadaran Kritis

Pemuda harus memiliki sikap kepekaan terhadap kesenjangan yang terjadi di lingkungan mereka, kepekaan tersebut akan menimbulkan sikap kritis terhadap kebijakan yang ada. Sikap kritis akan memberikan kesadaran bahwa kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

Kesadaran kritis akan muncul jika terjadi ketimpangan di dalam kehidupan masyarakat, sikap kritis akan muncul apabila terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, sikap kritis akan muncul ketika pernyataan tidak sesuai dengan realitas. Namun, terkadang sikap kritis itu muncul tapi tidak dapat diungkapkan langsung oleh orangnya atau tidak ada ruang untuk mengkritisi sang penentu kebijakan, seperti halnya yang dikatakan oleh seorang TS (Pemuda), bahwa:

“kami selaku pemuda sebenarnya kadang menyadari ketika ada hal-hal yang dilakukan oleh desa tidak sesuai dengan peraturan tapi disatu sisi kami masih segang untuk menyampaikan langsung kepada desa karena kalau dikiritik kepala desa, tidak dilibatkan maki dalam proses pembangunan yang ada di desa” (Wawancara 28 Juni 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, EW (Pemuda) juga mengatakan:

“selama ini saya tidak pernah kritisi pak desa karena kalau dikritisi lain nanti tanggapannya, nakiraki nanti melawan” (Wawancara 28 Juni 2019)

Pernyataan di atas dikuatkan oleh RS (Pemudi), bahwa:

“kalau di desa itu tidak sama dengan di kota, kalau di kota orang bebas untuk memberikan kritikan tapi kalau di desa yaa begitu, itu juga kan yang jadi kepala desa biasa keluargaji juga jadi tidak enak untuk mengkritik”. (Wawancara, 25 Juni 2019)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa jiwa kritis yang dimiliki oleh pemuda tidak mempunyai ruang untuk memberikan kritikan kepada pemerintah desa sebagai sang penentu kebijakan, sistem pemerintahan yang terbangun di desa masih berdasarkan primordialisme, yang artinya pengelompokan-pengelompokan di dalam masyarakat berdasarkan identitas politik masyarakat (perbedaan pilihan politik pilkades), sehingga orang-orang yang berada di dalam lingkaran

kekeluargaan tidak akan banyak memberikan kritik terhadap pemerintah desa sebagai penentu kebijakan, sementara orang-orang yang berada di luar kekeluargaan pemerintah desa akan semakin terkucilkan dan ruangnya semakin terdegradasi di dalam menyampaikan kritik, ketika menyampaikan kritik maka akan ada akibat dari sikap kritis tersebut, sehingga hal inilah yang menyebabkan kesadaran kritis masyarakat termasuk pemuda semakin tidak ada ruang, akibatnya keberdayaan pemuda dalam hal kesadaran kritis belum terlihat di dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Bargaining position pemuda dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa harusnya mampu ditingkatkan oleh pemuda itu sendiri, karena posisi pemuda dalam pembangunan desa sangatlah strategis yang mengandung arti bahwa pemuda adalah generasi kepemimpinan yang ada di desa, generasi pembaharu keadaan, dan pelopor pembangunan, penyemangat bagi kaum remaja dan anak-anak. Karena itu, paling tidak peran utama yang bisa dilakukan pemuda sebagai kader penerus bangsa yaitu, sebagai *organizer* yaitu menata dan membantu memenuhi kebutuhan warga desa, pemuda yang harusnya aktif dalam menginventarisir kebutuhan masyarakat desa yang kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah desa, hal ini juga disebut sebagai *mediamaker* yang berfungsi menyampaikan aspirasi keluhan dan keinginan warga masyarakat ke pemerintah desa, sehingga dengan begitu kebutuhan masyarakat akan lebih diprioritaskan oleh pemerintah desa, selain itu,

pemuda juga sebagai *leader*, pemimpin di masyarakat, menjadi pengurus publik/warga.

4. Partisipasi

Keberdayaan pemuda desa dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) apabila mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. dengan partisipasi pemuda, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemuda itu sendiri, dalam penyusunan rencana program pembangunan dilakukan penentuan prioritas, dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat kita temukan di berbagai ruang dan jenjang, mulai dari jenjang nasional sampai kepada jenjang daerah atau desa. pemuda memiliki peran strategis dengan menjadi agen perubahan, akan tetapi bukan hanya mendorong perubahan itu terjadi melainkan juga turut berpartisipasi dalam melakukan perubahan. Untuk melakukan sebuah perubahan, pemuda harus membekali diri dengan sebuah pengetahuan dan keterampilan, sebab permasalahan yang terjadi di Desa begitu kompleks mulai dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya.

Partisipasi pemuda merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap pemuda setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal. Partisipasi pemuda dapat dilihat baik secara fisik atau tenaga maupun partisipasi secara ide, pikiran atau gagasan.

Keterlibatan pemuda Kecamatan Lappariaja dari segi ide atau pikiran dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di kecamatan Lappariaja sudah terlihat, hal ini dikatakan oleh SJ (Kepala Desa Patangkai) bahwa:

“kita melibatkan pemuda di dalam kegiatan musdes, yang mana kegiatan musdes ini merupakan kegiatan musyawarah yang diadakan di setiap dusun, di sinilah kita mendengarkan masukan dari pada pemuda itu sendiri, apa yang mereka usulkan, apa yang mereka butuhkan karena kita tau secara bersama pemuda itu mempunyai ide/pikiran yang bagus, kemudian ide itu kita catat sebagai bahan untuk kita bahas di dalam musdes maupun musrembang”. (Wawancara, 18 Juni 2019)

Begitupun halnya yang dikatakan oleh MS (Kepala Desa Tenri Pakkua), bahwa:

“setiap musyawarah itu, pemuda selalu kita libatkan, ada memang undangan khusus kepada tokoh pemuda karena memang disebutkan kan dalam aturan bahwa setiap musyawarah desa, pemerintah desa harus melibatkan keterwakilan tokoh pemuda, dan alhamdulillah pemuda di desa kita di sini sangat aktif dalam setiap musyawarah yang kita lakukan, mereka selalu mengusulkan ide mereka tentang pembangunan di desa”.(Wawancara, 12 Juni 2019)

Setelah melakukan konfirmasi ulang mengenai jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan musdes, dari berbagai sumber mengatakan bahwa yang diundang untuk kegiatan musyawarah desa adalah 1 orang perdusun yang mengawakili kelompok pemuda di masing-masing dusun,

jika di dalam 1 Desa terdapat 5 Dusun dan mereka semua hadir maka jumlah pemuda yang ikut sebanyak 5 orang tapi jarang semua undangan itu hadir mengikuti musdes dari beberapa undangan. Oleh karena itu informan belum bisa memastikan total pemuda yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan musdes yang dilakukan.

Mengenai peran pemuda berdasarkan wawancara sebelumnya dapat dipahami bahwa pemuda memiliki peran dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di desa, dengan partisipasi tersebut pemuda dapat mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan pemuda dalam proses pengembangan kesejahteraan dan kemandirian pemuda desa. Selain berpartisipasi di dalam kegiatan musyawarah, pemuda juga berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dalam hal penyusunan desain RAB pembangunan desa, hal ini dikatakan oleh TS (Pemuda) bahwa

“saya ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa, sekaligus terlibat dalam perencanaan dalam hal pembuatan RAB sederhana untuk pembangunan desa”. (Wawancara, 28 Juni 2019)

Pemuda yang juga menjadi Kader Infrastruktur desa dalam hal ini

TH, mengatakan bahwa:

“partisipasi yang dilakukan itu menjadi kader infrastruktur desa, ikut mendesain perencanaan gambar atau RAB bangun desa, yaa hitung-hitung belajar cara membuat RAB” (Wawancara 06 Agustus 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh AK (Pendamping Lokal Desa),

mengatakan bahwa:

“kami yang bersentuhan langsung dengan kepala desa, senantiasa mendorong agar pemuda dilibatkan dalam proses perencanaan yang ada di desa, dan alhamdulillah untuk tahun ini semua desa sudah ada kader infrastrukturnya yang rata-rata dari pemuda,

merekami yang bikin semua RAB pembangunan yang ada di desa dengan difasilitasi oleh pendamping desa teknik infrastruktur". (Wawancara, 29 Juni 2019)

Pelibatan pemuda dalam proses perencanaan yang ada di desa senantiasa diupayakan dan didorong oleh tim pendamping profesional, hal ini juga dikatakan oleh AH (TA PMD) yang mengatakan bahwa:

"kami selaku tenaga ahli selalu berupaya agar pemuda dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan yang ada di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang sudah dibangun, kemudian dilibatkan juga mereka dalam e kader, sebagai kader di dalam membantu pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, kemudian diberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka dengan salah satu bentuknya itu diorganisir, seperti itu karena salah satu pilar pemberdayaan itu kan pengorganisasian". (Wawancara, 1 Juli 2019)

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi pemuda dalam hal proses perencanaan pembangunan di desa mereka sudah berpartisipasi aktif dengan mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa, pemuda juga menjadi bagian dari desain RAB pembangunan desa. Hal ini tidak terlepas dari usaha dan dorongan dari pendamping desa di setiap jenjang baik yang ada di kabupaten, kecamatan maupun pendamping yang ada di desa. Dengan upaya tersebut diharapkan proses perencanaan di desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pasal 16 menyebutkan bahwa Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Artinya pemuda adalah seorang/kelompok

yang diharapkan mampu membawa perubahan dan harus terlibat dalam proses pembangunan. Peran pemuda dalam pembangunan merupakan keikutsertaan pemuda untuk berkontribusi secara fisik maupun non fisik dalam pelaksanaan pembangunan.

Kontribusi pemuda secara fisik dalam proses pembangunan di kecamatan Lappariaja yaitu mereka menjadi pekerja untuk kegiatan pembangunan fisik di desa, hal ini dikatakan oleh GA (Sekretaris Desa) bahwa:

“kegiatan pembangunan yang ada di desa itu melibatkan tenaga pemuda, karena banyak pemuda yang menjadi pekerja pada pembangunan fisik di desa”. (Wawancara, 24 Juni 2019)

Senada dengan hal di atas, SH (Pendamping Lokal Desa) mengatakan bahwa:

“dalam kegiatan monitoring kegiatan yang kami lakukan, ada beberapa pemuda yang kami temukan menjadi pekerja pembangunan yang ada di desa”. (Wawancara, 29 Juni 2019)

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai partisipasi pemuda, peneliti kembali wawancarai TH (Pemuda), beliau mengatakan bahwa:

“kami ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa itu karena ada ajakan dari pemerintah desa maupun dari pendamping desa, setiap ada kegiatan musyawarah dipanggil untuk ikut dalam musyawarah tersebut” (Wawancara, 06 Agustus 2019).

Selain itu, RS (Pemuda) juga mengatakan bahwa partisipasi kami itu karena ada ajakan dari perangkat desa atau dari pendamping.

Dengan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa partisipasi pemuda karena ada ajakan dari unsur P3MD bukan atas dasar kesadaran pemuda itu sendiri, sehingga partisipasi yang dilakukan belum bersifat partisipatif.

Selain hal di atas, partisipasi pemuda dalam proses pembangunan yang ada di desa juga terlihat dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada kegiatan pembangunan rabat jalan di desa waekecece, pembangunan talud di desa Tenri Pakkua, dan perkerasan jalan sirtu yang ada di desa ujung lamuru.

Berdasarkan kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan, partisipasi pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) sudah masif. Namun dalam hal evaluasi program pemuda tidak terlalu terlibat karena evaluasi yang ada di desa sifatnya vertikal artinya proses evaluasi program itu hanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini inspektorat (APIP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Seperti halnya yang dikatakan oleh SH (Pendamping Lokal Desa) bahwa:

“proses evaluasi yang ada di desa tidak melibatkan pemuda desa karena evaluasi yang dilakukan selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah melalui inspektorat dan DPMD, sedangkan proses evaluasi yang dilaksanakan oleh BPD hanya bersifat administratif, sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat dalam hal ini pemuda untuk memberikan masukan terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh desa”. (Wawancara, 29 Juni 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh AK (Pendamping Lokal Desa), bahwa:

“tidak ada musyawarah desa yang dilakukan untuk mendengarkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa tentang program apa yang sudah dilaksanakan selama satu tahun, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kepala desa”. (Wawancara, 29 Juni 2019)

RS (Pemudi) juga mengatakan bahwa:

“tidak pernahka sedding ikut dan memberikan evaluasi program kepala desa, tapi tidak taumi juga tidak ada memang atau saya tidak dapat informasi, tetapi setau saya tidak pernah”. (Wawancara, 25 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan proses partisipasi yang dilakukan belum maksimal karena partisipasinya hanya sebatas perencanaan dan pelaksanaan, tidak ada umpan balik kepada masyarakat terkait apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari kebijakan pemerintah desa, apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan tentunya memerlukan suatu pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan bila terjadi penyimpangan segera diperbaiki. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan, Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa “tanpa pengawasan dan pengendalian, apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah digariskan”. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat dalam pembangunan mutlak

dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan, baik fisik maupun non fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Kemampuan ini dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan. Untuk melakukan pengendalian program dan kebijakan harusnya ada media bagi masyarakat agar kontrol masyarakat dapat terorganisir. Terkait media kontrol masyarakat, AM (Pendamping Desa) mengatakan:

“kegiatan musdes itu merupakan tempatnya bagi pemuda untuk mengendalikan kebijakan yang ada di desa, karena semua yang mau dikerja dibahas dalam musdes itu, namun kadang pemuda hanya turut serta dalam musdes tidak memberikan masukannya”. (Wawancara, 29 Juni 2019)

Selain itu, AW (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) juga mengatakan:

“sebetulnya di desa itu fungsi kontrol ada pada lembaga kemasyarakatan desa, misalnya BPD tapi untuk saat ini BPD juga belum bekerja sesuai dengan tupoksinya, jadi kebijakan-kebijakan yang ada tidak terkontrol dengan baik”. (Wawancara, 3 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas, fungsi kontrol masyarakat dan pemuda secara khusus belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena kegiatan musdes sebagai media untuk mengendalikan kebijakan pemerintah desa belum mampu dimanfaatkan oleh pemuda, selain itu

lembaga BPD sebagai perwakilan masyarakat desa belum melaksanakan fungsi pengawasannya secara maksimal, sehingga kontrol yang harusnya dilakukan masyarakat melalui lembaga BPD tidak berjalan. Di dalam Undang-undang Desa disebutkan bahwa BPD menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa (Eko, 2015: 187-188).

Masih berdasarkan yang dikatakan oleh AW (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) bahwa:

“di desa itu ada TPK, TPK ini yang melakukan pengawasan ketika pembangunan dilaksanakan, desa juga harusnya membentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara, yang fungsinya menjaga dan memanfaatkan apa yang sudah dibangun desa, kelompok ini juga bisa menjadi pengendali terhadap apa yang sudah dikerjakan di desa, apakah kegiatan itu bermanfaat atau tidak”. (Wawancara, 3 Juli 2019)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya banyak media bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di desa, namun media atau lembaga tersebut tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal karena pembentuknya hanya sekedar pemenuhan administrasi, bukan berdasarkan prinsip pengawasan yang harusnya mengendalikan kebijakan yang telah diambil, pengawasan dilakukan agar kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, sementara evaluasi dilakukan agar dapat diukur tercapainya tujuan dan sasaran dari pengambilan kebijakan tersebut, dengan berjalannya fungsi

pengawasan dan kegiatan evaluasi maka ada kontrol masyarakat terhadap pemerintah desa atas kebijakannya dan dapat diukur pencapaian sasaran dari kebijakan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan hasil penelitian sesuai dengan data dan informasi yang telah diperoleh dari informan di lokasi penelitian, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada dua strategi pemerintah desa untuk memberdayakan pemuda dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang pertama adalah penyadaran pemuda, bahwa pemuda memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan program P3MD, pemuda mempunyai posisi yang strategis dalam melaksanakan program dan menjadi bagian dari subjek maupun objek terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua adalah pengorganisasian pemuda, pengorganisasian ini dilakukan dengan memberikan peningkatan kapasitas kepada pemuda atau pengaktifan lembaga kepemudaan, dengan pengorganisasian yang dilakukan akan memudahkan pemerintah desa dalam proses pemberdayaan pemuda.
2. Faktor pendukung pemberdayaan pemuda ada dua yaitu kapasitas pendamping desa, pendamping desa yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan P3MD yang mempunyai kapasitas serta bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pemuda

desa. yang kedua adalah dukungan pemerintah, P3MD merupakan program kementerian desa yang seyogyanya memang harus didukung penuh oleh pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kecamatan, dengan dukungan tersebut maka akan memberikan semangat kepada pemerintah desa dalam melaksanakan program. Sedangkan faktor penghambat dalam pemberdayaan pemuda terhadap pelaksanaan P3MD adalah yang pertama kesadaran pemuda, pemuda sebagai salah satu sasaran pemberdayaan masih bersikap apatis terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dengan sikap tersebut menghambat proses pemberdayaan pemuda. Yang kedua adalah kapasitas pemerintah desa, pemerintah desa sebagai pelaksana P3MD belum mampu mengelola anggaran yang besar, sehingga kebijakan yang ada belum terorganisir dengan baik sehingga mengakibatkan pemberdayaan pemuda juga terhambat. Yang ketiga adalah aturan, aturan yang begitu ketat dan tidak saling berkesinambungan membuat pemerintah desa terhambat dalam melaksanakan program.

3. Dampak pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) terhadap keberdayaan pemuda belum berdampak besar karena berdasarkan indikator yang telah dijadikan tolak ukur keberdayaan, maka dalam

pelaksanaan program P3MD keberdayaan pemuda masih berada di tingkat keberdayaan II.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran penulis adalah:

1. Pemerintah desa hendaknya dalam melakukan strategi pemberdayaan agar lebih ditingkatkan karena masih ada pemuda yang belum diberdayakan dan masih bersikap apatis karena strateginya belum bersentuhan langsung ke pemuda tersebut.
2. Agar faktor pendukung yang menjadi pendukung dalam proses pelaksanaan program lebih dimaksimalkan agar kegiatan pemberdayaan pemuda dapat berjalan lebih masif dan efektif, karena dengan efektivitas dari faktor pendukung tersebut maka akan meminimalisir faktor penghambat yang ada terutama kesadaran pemuda dan kapasitas pemerintah desa, dukungan pemerintah dan keberadaan pendamping desa bisa diberdayakan untuk memberikan penyadaran kepada pemuda melalui pendekatan personal sehingga akan menyadarkan pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan di desa.
3. Pemerintah desa hendaknya lebih memperhatikan keberdayaan pemuda dalam pengambilan kebijakan karena dampak

pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) masih berada pada tingkatan keberdayaan II, yang artinya program tersebut belum memberikan dampak yang besar terhadap pemuda.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 2006. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Timur.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. *Tanya Jawab Seputar Undang Undang Desa*. Kemendes PDTT RI, Jakarta Selatan.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. *Sistem Pembangunan Desa*. Kemendes PDTT RI, Jakarta Selatan.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Kemendes PDTT RI, Jakarta Selatan.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. *Pengembangan Desa*. Kemendes PDTT RI, Jakarta Selatan.
- Eko, S. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa*, Kemendes PDTT RI, Jakarta Pusat.
- Ersas A. G., dkk. 2017. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. (Online), Vol. 1 No. 1, h.1.
- Ghozali, D.A. 2015. *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*, Kemendes PDTT RI, Jakarta Pusat.
- Harry, Hikmat. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press, Bandung.
- Hendra. 2017. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Kabupaten Bone*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Hidaya, R. D. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk memajukan desa Wisata Pentingsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- <http://institutepamong.blogspot.com/2014/10/konsep-pembangunan-masyarakat-des.html>.
- <https://www.bps.go.id>
- <https://www.kemendes.go.id/view/kemendes/1/sejarah-singkat>.

- Jima. 2013. Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Online), Vol. 14, No. 2.
- Karina, N. 2008. *Dinamika sosial politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara*. Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Kartasasmita, G. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kuswandro, W.E. 2016. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mardikanto, T., Soibiato, P. 2013. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Moleong, J.L. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana, D. 2011. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasdian, T, F. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Nirmalasari, T. & Novi, W. 2018. Peran tokoh pemuda dalam meningkatkan partisipasi karang taruna di Desa nanjung margaasih. (Online), Vol. 1 No. 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Pramesta, Y. I. 2017. *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Kerajinan Batik*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.
- Pratiwi, Niken, dkk. 2018. *Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur* (Online), Vol. 18, No. 1.
- Rohmad, Z. 1998. *Peran Pemuda dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rozikin, M. 2012. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu (Online), Vol. 2, No. 02.

- Safuridar & Hanum. 2018. Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat. (Online), VOL. 2, No. 2.
- Salman, D. 2012. *Sosiologi Desa Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*. Penerbit Innawa, Makassar.
- Senna, A. M. 2016. *Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dalam Berwirausaha melalui Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Usaha Kuliner di Kota Palopo)*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Siagian, J.E. 2007. *Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang*. Tesis. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suneth, M. 2015. *Partisipasi Pemuda dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di negeri Luhu kabupaten seram Bagian barat Provinsi Maluku*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Suparjan & Hempri S. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Suriani, Andi. 2017. *Mengkaji Peran Pemuda dalam Program Pembangunan di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Sururi, A. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kecamatan Wanasalam kabupaten Lebak*, (Online), Vol. 3 No. 2.
- Sutanto, S. H. 2017. *Implementasi program pendamping profesional desa: Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) di kabupaten Bojonegoro*, (Online), Vol. 11 No. 1.

Teguh, A. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Winarni, T. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Aditya Media, Yogyakarta.

Lampiran 1. Foto Kegiatan Pemberdayaan
Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Musyawarah Desa



Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Musyawarah Desa



Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan pembanguana Desa






Lampiran 2. Foto Kegiatan Wawancara
Wawancara dengan Pemuda/i



Wawancara dengan DPMD & Kades





Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk kepala desa/perangkat desa

1. Sudah berapa lama bapak melaksanakan program P3MD?
2. Dalam melaksanakan program apakah bapak melibatkan pemuda?
3. Bagaimana proses pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan program P3MD?
4. Bagaimana strategi bapak dalam memberdayakan pemuda dalam melaksanakan program P3MD?
5. Apakah ada anggaran khusus yang diberikan untuk pemberdayaan pemuda?
6. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam memberdayakan pemuda terhadap pelaksanaan program P3MD?
7. Apa yang menjadi kendala dalam memberdayakan pemuda terhadap pelaksanaan program P3MD?
8. Apakah program P3MD ini dapat menunjang kesejahteraan pemuda?

Pertanyaan untuk tenaga ahli

1. Apa tujuan dari P3MD?
2. Bagaimana proses pelibatan pemuda dalam pelaksanaan P3MD?
3. Upaya apa yang dilakukan tenaga ahli untuk mendorong pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan P3MD?
4. Apa yang menjadi faktor pendukung pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan P3MD?
5. Apa yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan P3MD?
6. Upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi faktor penghambat tersebut?
7. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan P3MD?

Pertanyaan untuk pemerintah kecamatan

1. Sudah berapa tahun kecamatan Lappariaja melaksanakan program P3MD?
2. Sarana prasarana apa saja yang ada di kecamatan Lappariaja dengan pendanaan P3MD?
3. Bagaimana proses pelibatan pemuda dalam pelaksanaan P3MD?
4. Apa yang menjadi faktor pendukung pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan P3MD?
5. Bagaimana dukungan pemerintah kecamatan dalam proses pelaksanaan P3MD?

Pertanyaan untuk DPMD

1. Sebagai stakeholder di kabupaten, kebijakan apa yang telah diberikan kepada desa dalam melaksanakan program P3MD dari kementerian desa?
2. Apakah ada upaya atau bentuk kebijakan yang diberikan dalam mendukung pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan program P3MD?
3. Apakah ada media/lembaga di desa sebagai media kontrol masyarakat ke pemerintah desa?
4. Bagaimana fungsi kontrol lembaga yang ada di desa?
5. Bagaimana upaya pemberdayaan pemuda di desa dalam pelaksanaan P3MD?

Pertanyaan untuk pendamping desa

1. Apa tujuan dari pelaksanaan P3MD?
2. Bagaimana proses pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan P3MD?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan P3MD?
4. Apa yang menjadi hambatan pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan P3MD?
5. Kegiatan apa yang telah dilakukan oleh desa yang berorientasi kepada kesejahteraan pemuda?
6. Bagaimana partisipasi pemuda dalam semua tahapan pelaksanaan P3MD? mulai Partisipasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi?
7. Apakah keterlibatan pemuda dalam program P3MD merupakan kesadaran pribadi atau ada campur tangan pihak lain?
8. Bagaimana akses informasi dan akses sumber daya (fasilitas) pemuda yang ada di desa?
9. Apakah pemuda mempunyai ruang dalam menyampaikan saran, kritik terhadap kebijakan yang akan dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa?
10. Bagaimana posisi pemuda dalam program P3MD yang sering melakukan kritik/ memberikan saran kepada pemerintah desa?
11. Kegiatan apa saja yang dilakukan di desa dalam melaksanakan program P3MD dengan melibatkan pemuda?
12. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program P3MD?
13. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program P3MD?

14. Upaya apa yang bapak lakukan dalam mendorong pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan program P3MD?

Pertanyaan untuk pemuda

1. Berapa usia saudara/i?
2. Apakah Saudara/i mengetahui adanya program P3MD?
3. Apakah Saudara/i terlibat dalam pelaksanaan program P3MD?
4. Apakah pendapatan saudara/i berubah setelah ada P3MD?
5. Apakah ada kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan pemuda?
6. Apakah pemuda mendapatkan akses terhadap sumber daya di desa, baik sumber daya informasi maupun sumber daya fasilitas?
7. Apakah pemuda dapat memanfaatkan sumber daya (Fasilitas) yang ada di desa?
8. Apakah pemuda memberikan saran dan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa?
9. Bagaimana partisipasi pemuda dalam tahapan perencanaan P3MD?
10. Bagaimana partisipasi pemuda dalam tahapan pelaksanaan P3MD?
11. Bagaimana partisipasi pemuda dalam tahapan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan P3MD?

Lampiran 4. Tabel matrix informasi

Topik	Informasi	Informan	Cara Informasi Diperoleh
Strategi Pemberdayaan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Penyadaran - Pengorganisasian 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa/Perangkat Desa - Pendamping Desa - Tenaga Ahli P3MD - Pemuda - DPMD 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara
Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Pendamping Desa - Dukungan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Ahli P3MD - Sekretaris Camat - Kepala Desa - DPMD - Pendamping Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Studi dokumentasi
Faktor Penghambat Pemberdayaan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Pemuda - Kapasitas Pemerintah Desa - Aturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Ahli P3MD - Kepala Desa/Perangkat Desa - Pendamping Desa - Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara
Dampak Pemberdayaan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan - Akses - Kesadaran kritis - Partisipasi - Kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda - Sekretaris Camat - Kepala Desa/Perangkat Desa - Pendamping Desa - DPMD - Tenaga Ahli P3MD 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Observasi - Studi Dokumentasi

Lampiran 5. Tabel Hasil Kegiatan Observasi

No.	Aspek	Indikator	Deskripsi
1	Identitas lokasi penelitian	Kondisi Kecamatan Lappariaja/kondisi geografis	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Lappariaja terdiri dari 9 desa, 1 Desa berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros - Kecamatan Lappariaja, secara geografis terdiri dari dataran tinggi/pegunungan
2	Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda berpartisipasi dalam kegiatan Musdes - Pemuda berperan dalam penyusunan RAB Desa
		Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda Menjadi pekerja pada pembangunan Desa - Pemuda menjadi pengurus Bumdes - Pemuda Menjadi Kader Desa - Pemuda aktif di dalam organisasi karang taruna
		Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kegiatan pengawasan yang dilakukan pemuda
		Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peran pemuda dalam evaluasi
3	Dampak Pemberdayaan Pemuda	Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Sarana Prasarana Kesehatan memadai - Tenaga Kesehatan ada di setiap desa
		Akses	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda mendapatkan akses dalam pemanfaatan sarana olahraga - Pemuda mendapatkan akses informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
		Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam MUSDES - Menjadi pekerja dalam kegiatan pembangunan desa - Tidak ada partisipasi dalam kegiatan pengawasan - Tidak ada partisipasi dalam kegiatan evaluasi
		Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi kontrol tidak ada

Lampiran 6. Tabel Hasil kegiatan Dokumentasi

Arsip	Informasi	Sumber Data
Visi Misi Kecamatan Lappariaja	Terdapat visi misi	- Arsip Kecamatan
APBDes	Kegiatan Pemberdayaan	- APBDes Desa
Luas wilayah	Luas wilayah Kecamatan Lappariaja 138,00 KM ²	- BPS
Jumlah Penduduk	- Jumlah Penduduk sebanyak 23.911 jiwa - Jumlah penduduk paling banyak dari kelompok umur 10-14 tahun	- BPS - SDD
Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan	Sarana pendidikan terdapat di setiap desa	- BPS
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga	Sarana olahraga yang dibangun sejak adanya P3MD sebanyak 9 lapangan, pembangunannya yang terdiri dari tahun 2017 & 2018	- APBDes
Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan	Sarana Prasarana Kesehatan yang ada di desa adalah posyandu, poskesdes dan pustu	- BPS - SDD
Jumlah tenaga kesehatan	Tenaga Kesehatan yang ada di desa didominasi oleh bidan	- BPS & SDD
Foto Pemberdayaan		
Perencanaan	Kegiatan Mudes	- Arsip Laporan Desa
Pelaksanaan	Kegiatan Pembangunan	- Arsip Laporan Desa
Pengawasan	Tidak ada	-
Evaluasi	Tidak ada	-

Lampiran 7. Tabel Reduksi Hasil Wawancara

Reduksi Data**Kepala Desa**

Topik	Informasi	Informan
Strategi Pemberdayaan	Strategi kami untuk melibatkan pemuda dalam kegiatan yang akan dilakukan di desa yaitu dalam hal ini kami mendekati pemuda, merangkul mereka, memberikan penjelasan akan potensi mereka yang sebenarnya, dengan begitu mereka mau terlibat dan membantu kami dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan, istilah bahasa bugisnya yaitu "dipalecei" (dibujuk) didorong untuk berpartisipasi dan memberikan pemahaman betapa pentingnya posisi pemuda dalam proses pembangunan yang ada di desa	Kepala Desa
Strategi Pemberdayaan	Strategi kami dalam memberdayakan pemuda dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) itu, biasanya kalau malam pemuda itu biasa kumpul-kumpul di dekker main kartu, main gitar sambil menyanyi bersama, nah disitu saya biasa ikut duduk sama mereka liat-liat main kartu, dengar menyanyi, setelah itu biasa saya bicara-bicara tentang bakat yang mereka miliki, mendorong mereka untuk sekolah, bekerja, atau bicara-bicara apa kebutuhan mereka yang bisa dibantu melalui program dana desa, setelah itu kami mengundang perwakilan pemuda untuk ikut dalam Musyawarah Desa supaya kebutuhan pemuda bisa dikasi masuk di dalam APBDes	Perangkat Desa
Strategi Pemberdayaan	salah satu cara agar pemuda mau terlibat langsung dalam kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yaitu kita masukkan mereka menjadi kader desa, tahun 2018 kemarin ada pengukuhan KPMD yang dilakukan oleh P3MD kabupaten yang dihadiri langsung oleh direktur PPMD kemendesa, itu kita utus pemuda yang sudah kita buat SK KPMD	Perangkat Desa
Proses Pemberdayaan	sebagai bentuk dukungan agar pemuda mau terlibat berpartisipasi dalam program pembangunan di desa itu semua kader kita berikan insentif yang dianggarkan di dalam APBDes, baik itu kader posyandu, maupun kader kesehatan	Perangkat desa
Anggaran pemberdayaan	hampir setiap tahun itu kita anggar di dalam APBDes untuk pemberdayaan pemuda tahun 2017 kita anggar operasional karang taruna, tahun 2018 kita anggar bantuan pemberdayaan untuk pemuda di bidang olahraga	Kepala desa
Anggaran pemberdayaan	kan ada itu di APBDes bidang pemberdayaan pemuda, nah disitu kita anggar memang khusus untuk pemuda, kita berikan bantuan perlengkapan pakaian	Kepala Desa

	olahraga, kita bangun juga sarana olahraga dan itu banyak memang dimanfaatkan oleh pemuda	
Faktor pendukung pemberdayaan	yang membantu kami selama ini dalam melaksanakan Program P3MD itu dari adik-adik pendamping desa, karena setiap ada aturan-aturan terbaru mereka selalu menyampaikan ke kepala desa, mereka juga selalu mendampingi kader untuk pembuatan RAB desa, pemuda-pemuda dan kader desa yang aktif di desa itu berkat dorongan dari pendamping desa juga	Perangkat Desa
Faktor penghambat pemberdayaan	hanya sebagian pemuda yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program P3MD, masih banyak pemuda di desa yang cuek terhadap program yang kita laksanakan di desa, mereka tidak mau ambil pusing terhadap kegiatan yang ada, akan tetapi mereka hanya mau melihat hasil	Perangkat desa
Faktor penghambat pemberdayaan	pemuda itu sebagian banyak protes ketika ada kebijakan yang telah ditetapkan oleh desa, tetapi kalau dipanggil untuk ikut musyawarah mereka tidak mau ikut, dibuka pendaftaran untuk pekerja pembangunan fisik, kurang yang mendaftar padahal kita buka ruang untuk seluruh masyarakat termasuk pemuda	Perangkat desa
Faktor penghambat pemberdayaan	kendalanya adalah peraturan menteri, ini penggunaan dana desa banyak sekali uu yang harus kita pedomani, mulai, dari permendes, permendagri, permenkeu, peraturan bupati, dan keputusan-keputusan yang lain, dan setiap tahun itu berubah, na kadang ada yang bertentangan di antara peraturan itu, kitami ini desa kadang pusing yang mana mau diikuti	Kepala Desa
Faktor penghambat pemberdayaan	kendala kami itu peraturan yang ada, karena selalu berubah, sekarang ini yang menjadi kendala juga adalah parameter siskeudes sangat terbatas, banyak kegiatan yang tidak tercover di dalamnya, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan itu tidak sesuai dengan permendes	Perangkat desa
Program penunjang kesejahteraan pemuda	P3MD ini nanda khususnya dana desa, sangat membantu bagi kami kepala desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bayangkan maki rata-rata setiap desa itu pembangunannya sampai 10 kegiatan, semua itu pakai sistem PKT yang honorinya pekerja, tukang sampai 30% HOK, dan itu kita bayarkan per minggu, dan di sini banyak pemuda yang jadi pekerja maupun tukang, kalau sempatki kesanaki nanda di lokasi jalan-jalan liat mereka bekerja	Kepala Desa
Program penunjang kesejahteraan pemuda	dana desa ini bagus memang tujuannya karena untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Desa, setiap pekerjaan pembangunan itu pakai HOK, jadi gaji pekerja, tukang semua digaji perminggu, dan di sini banyak pemuda yang jadi tukang maupun pekerja, baru sistem kami di sini kita ambil pekerja sesuai dengan	Perangkat desa

	lokasi pekerjaan, misalnya kalau dusun A yang dikerja berarti pekerja dan tukangnyanya dari dusun A ituji juga	
Partisipasi Pemuda	kita melibatkan pemuda di dalam kegiatan musdus, yang mana kegiatan musdus ini merupakan kegiatan musyawarah yang diadakan di setiap dusun, di sinilah kita mendengarkan masukan dari pada pemuda itu sendiri, apa yang mereka usulkan, apa yang mereka butuhkan karena kita tau secara bersama pemuda itu mempunyai ide/pikiran yang bagus, kemudian ide itu kita catat sebagai bahan untuk kita bahas di dalam musdes maupun musrembang	Kepala Desa
Partisipasi Pemuda	setiap musyawarah itu, pemuda selalu kita libatkan, ada memang undangan khusus kepada tokoh pemuda karena memang disebutkan kan dalam aturan bahwa setiap musyawarah desa, pemerintah desa harus melibatkan keterwakilan toko pemuda, dan alhamdulillah pemuda di desa kita di sini sangat aktif dalam setiap musyawarah yang kita lakukan, mereka selalu mengusulkan ide mereka tentang pembangunan di desa	Kepala Desa
Partisipasi Pemuda	kegiatan pembangunan yang ada di desa itu melibatkan tenaga pemuda, karena banyak pemuda yang menjadi pekerja pada pembangunan fisik di desa	Perangkat Desa

Tenaga Ahli

Proses Pemberdayaan Pemuda	Ya prosesnya itu memberi penyadaran sebenarnya, memberi penyadaran bukan hanya kepada pemuda itu sendiri tetapi masyarakat luas kemudian pemerintah mulai dari pemerintah desa dan pemerintah daerah supaya berkomitmen untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam pembangunan desanya atau pembangunan kampungnya sendiri, ya begitu	TA
Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemuda	Faktor pendukung itu kapasitas pendamping desa, pendamping desa yang direkrut kemudian diberikan pelatihan pra tugas sebelum turun ke lokasi tugas, jadi pendamping itu sudah dibekali berbagai pengetahuan dan dinamika yang ada di desa serta aturan-aturan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan program P3MD, karena pendamping desa yang mengawal langsung pemerintah desa dalam pelaksanaan program	TA
Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemuda	agar tupoksi pendamping desa bisa dilaksanakan dengan baik, setiap tahun dilakukan peningkatan kapasitas kepada pendamping desa secara berjenjang, mulai dari peningkatan kapasitas pendamping lokal desa sampai peningkatan pendamping desa pemberdayaan dan pendamping desa teknik infrastruktur desa	TA
Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemuda	selain dari pendamping desa, dukungan dari pemerintah, baik mulai dari pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi dengan pusat, sebagai kunci yang pendukung dalam pelaksanaan P3MD	TA
Faktor penghambat pemberdayaan pemuda	Yang menjadi kendala dalam implementasi program P3MD adalah kapasitas dan pemahaman pemerintah desa tentang bagaimana membangun desanya terutama dalam melibatkan semua elemen masyarakat di dalam pengambilan keputusan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunannya dan seterusnya, kemudian kendala selanjutnya adalah kurangnya kapasitas aparat desa yang mengelolah begitu besar dana yang ada di desa tidak berbanding lurus dengan kapasitas aparat desa sehingga dibutuhkan langkah-langkah pemberdayaan melibatkan semua pihak baik pendamping desa, masyarakat desa dan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda yang ada di desa	TA
Upaya mendorong pemberdayaan Pemuda	kami selaku tenaga ahli selalu berupaya agar pemuda dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan yang ada di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang sudah dibangun, kemudian dilibatkan juga mereka dalam e kader, sebagai kader di dalam membantu pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, kemudian diberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka dengan salah satu bentuknya itu diorganisir, seperti itu karena salah satu pilar pemberdayaan itu kan pengorganisasian	TA

Pendamping

Proses Pemberdayaan Pemuda	Kalau di dampingan saya, dulu itu susah diajak pemuda untuk ikut dalam proses pembangunan yang ada di Desa, terutama di acara MUSDES karena anggapan mereka bahwa percumaji kita ikut musyawarah karena pak desaji yang tentukan semua apa yang mau dikerjakan di Desa, diusulkan nanti kegiatan yang kita butuhkan pada saat dikerjami tidak masuk apa yang sudah kita usulkan	Pendamping Desa
Proses Pemberdayaan Pemuda	Dulu pemuda susah untuk diajak ikut berpartisipasi dalam Program P3MD apalagi dalam acara MUSDES, karena mereka belum tahu persis apa itu P3MD, nanti setelah lama, naliatmi pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh desa, sering maki juga bicara sama-sama diskusi, dijelaskan apa itu P3MD, apa yang dilakukan apa tujuannya, apa manfaatnya untuk mereka, dijelaskan aturan-aturannya yang menganjurkan untuk pelibatan pemuda, nah baru mereka mau ikut MUSDES	Pendamping Desa
Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemuda	pemerintah sangat serius dalam membangun Indonesia dari pinggiran, ini bisa kita liat setiap tahun dana desa dinaikkan supaya desa bisa membangun daerahnya, mambangun jalan untuk petani, mambangun sarana olahraga untuk warganya, membangun sarana pendidikan paud untuk anak-anak dan sarana kesehatan untuk seluruh warga masyarakat	Pendamping Desa
Faktor Penghambat Pemberdayaan Pemuda	masih banyak perangkat desa yang tidak aktif untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, hal ini dikarenakan aparat desa belum mengetahui secara jelas tupoksinya, sehingga hanya orang-orang tertentu yang aktif dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa	Pendamping Desa
Tujuan P3MD	sebenarnya program ini bertujuan Membangun desa dari pinggiran dan mewujudkan desa menjadi mandiri dan sejahtera	Pendamping Desa
Program untuk kesejahteraan pemuda	program Bumdes itu sebenarnya program untuk peningkatan ekonomi masyarakat atau pemuda, karena desa itu menganggarkan penyertaan modal Bumdes untuk dikelola oleh pengurus, nanti pengurus Bumdes yang membuat jenis usaha apa yang mau dibuat dengan modal usaha tersebut, saya liat banyak desa di lapri ini Bumdes yang jenis usahanya simpan pinjam, dengan jenis usaha tersebut pemuda bisa meminjam uang untuk membantu pengembangan usaha mereka, ya tentunya untuk proses pembayaran pinjamannya diatur dengan pengurus Bumdes seperti apa kesepakatannya	Pendamping Desa
Akses Pemuda	untuk informasi pembangunan yang ada di desa semua bisa mengakses, karena sekarang ada papan informasi transparansi APBDes yang terpasang di kantor desa karena memang itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa, ada juga papan kegiatan dipasang kalau ada pembangunan yang dilaksanakan, jadi semua bisa	Pendamping Desa

	melihat, laki-laki, perempuan, yang tua maupun yang muda, tidak ada perbedaan	
Akses Pemuda	pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan fisik itu semua warga masyarakat termasuk pemuda mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja, karena semenjak diterapkan sistem Padat Karya Tunai (PKT) itu sebelum dimulai kegiatan, pemerintah desa membuka dulu pendaftaran yang diumumkan di kantor desa atau di masjid	Pendamping Desa
Partisipasi Pemuda	kami yang bersentuhan langsung dengan kepala desa, senantiasa mendorong agar pemuda dilibatkan dalam proses perencanaan yang ada di desa, dan alhamdulillah untuk tahun ini semua desa sudah ada kader infrastrukturnya yang rata-rata dari pemuda, mereka yang bikin semua RAB pembangunan yang ada di desa dengan difasilitasi oleh pendamping desa teknik infrastruktur	Pendamping Desa
Partisipasi Pemuda	dalam kegiatan monitoring kegiatan yang kami lakukan, ada beberapa pemuda yang kami temukan menjadi pekerja pembangunan yang ada di desa	Pendamping Desa
Kegiatan evaluasi	proses evaluasi yang ada di desa tidak melibatkan pemuda desa karena evaluasi yang dilakukan selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah melalui inspektorat dan DPMD, sedangkan proses evaluasi yang dilaksanakan oleh BPD hanya bersifat administratif, sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat dalam hal ini pemuda untuk memberikan masukan terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh desa	Pendamping Desa
Evaluasi	tidak ada musyawarah desa yang dilakukan untuk mendengarkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa tentang program apa yang sudah dilaksanakan selama satu tahun, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kepala desa	Pendamping Desa
Kontrol	kegiatan musdes itu merupakan tempatnya bagi pemuda untuk mengendalikan kebijakan yang ada di desa, karena semua yang mau dikerja dibahas dalam musdes itu, namun kadang pemuda hanya turut serta dalam musdes tidak memberikan masukannya	Pendamping Desa

Pemuda

Keterlibatan Pemuda	Waktu masih baru ini program P3MD, kita pemuda memang tidak banyak ikut terlibat dalam pelaksanaannya, karena belum terlalu ditau apa itu P3MD, kalau dulu sebelum ada ini dana desa pembangunan yang ada di desa itupi baru ditau kalau sudah adami kegiatan yang diliat, makanya pada saat adami ini P3MD diajakki ikut musawarah tidak ikutki karena dikira masih seperti dulu-dulu mekanismenya, ditetapkan sesuai keinginannya pemerintah desa, nanti setelah ketemu sama pendamping desa dijelaskan tentang P3MD baru ditau, makanya seringmi ikut kalau ada kegiatan di desa terutama kalau ada musyawarah	Pemuda
Keterlibatan Pemuda	saya berpartisipasi di dalam pelaksanaan P3MD tapi barupi tahun ini mulai aktif, kalau teman-teman yang lain kurang yang aktif padahal seringji diajak kalau ada kegiatan	Pemuda
Kondisi Perekonomian Pemuda (Kesejahteraan)	kalau saya sejak ada P3MD kalau masalah pendapatan, sebenarnya tidak besari tapi ada sedikit pertambahan pendapatan, karena dulu saya sebagai kader posyandu insentifku sedikit sekali, tetapi setelah ada dana desa adami sedikit tambahan untuk insentifku setiap bulan	Pemudi
Kondisi Perekonomian Pemuda (Kesejahteraan)	bagusmi sekarang di desa karena sudah banyak insentif yang dianggarkan untuk kader, saya sebagai kader infrastruktur desa ada juga insentifku dari hasil desain RAB sederhana, karena disetiap RAB yang saya buat itu dimasukkan honor untuk pembuat desain	Pemuda
Kondisi Perekonomian Pemuda (Kesejahteraan)	pendapatan yang didapatkan belum besar tapi lumayan lah karena kan Bumdesnya juga belum terlalu lancarpi usahanya, kita dapat gaji kan dari hasil pembagian keuntungan bumdes, tapi ya disyukuri karena tidak tiap hariji juga diurus Bumdes	Pemudi
Kondisi Perekonomian Pemuda (Kesejahteraan)	inimi sebenarnya Bumdes paling bagus kebijakannya untuk program yang mendukung meningkatkan kesejahteraan pemuda, karena memang tujuannya dibentuk adalah untuk kesejahteraan, tapi itu belum maksimalpi kan baru juga aktif ini Bumdes	Pemudi
Akses Informasi	selama ini kalau ada musyawarah desa, kami selalu diberikan undangan, begitu juga kalau ada kegiatan selaluji juga ada informasi yang didapatkan, jadi kalau masalah akses informasi, saya rasa tidak adaji bedanya dengan yang lain karena pemerintah desa selaluji ada informasinya	Pemudi
Akses Pemanfaatan	alhamdulillah dengan dibangunnya fasilitas olahraga di desa, kami rutin olahraga setiap sore kami bisa main bola memakai lapangan yang dibangun oleh pak desa dengan anggaran dana desa, kami bersyukur, karena dulu di sini tidak ada lapangan futsal	Pemuda

Akses Pemanfaatan	itu yang sangat terasa bagi kami pemuda, sarana olahraga yang telah dibangun, bisaki manfaatkan itu lapangan tanpa membayar, gratis baru dipakai lagi untuk penyaluran hobbi kami	Pemuda
Akses Pemanfaatan	sudah dimanfaatkan dengan baik terutama saran olahraga yang telah dibangun, di desa saya itu sudah lengkap sarana olahraganya, tahun lalu itu ada pembangunan lapangan futsal, lapangan voli dan takraw	Pemuda
Kesadaran kritis	selama ini saya tidak pernah kritisi pak desa karena kalau dikritisi lain nanti tanggapannya, nakiraki nanti melawan	Pemuda
Kesadaran kritis	kalau di desa itu tidak sama dengan di kota, kalau di kota orang bebas untuk memberikan kritikan tapi kalau di desa yaa begitu, itu juga kan yang jadi kepala desa biasa keluargaji juga jadi tidak enak untuk mengkritik	Pemudi
Partisipasi	saya ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa, sekaligus terlibat dalam perencanaan dalam hal pembuatan RAB sederhana untuk pembangunan desa	Pemuda
Partisipasi	partisipasi yang dilakukan itu menjadi kader infrastruktur desa, ikut mendesain perencanaan gambar atau RAB bangun desa, yaa hitung-hitung belajar cara membuat RAB	Pemuda
Kesadaran Partisipasi	kami ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa itu karena ada ajakan dari pemerintah desa maupun dari pendamping desa, setiap ada kegiatan musyawarah dipanggilki untuk ikut dalam musyawarah tersebut	Pemuda
Kesadaran Partisipasi	partisipasi kami itu karena ada ajakan dari perangkat desa atau dari pendamping	Pemuda
Evaluasi	tidak pernahka sedding ikut dan memberikan evaluasi program kepala desa, tapi tidak taumi juga tidak ada memang atau saya tidak dapat informasi, tetapi setau saya tidak pernah	Pemudi

DPMD

Strategi pemberdayaan pemuda	untuk memberdayakan pemuda di desa salah satu caranya mengaktifkan lembaga kemasyarakatan desa, di desa kan ada karang tarunanya, nah dengan karang taruna itu pemerintah desa bisa memberdayakan pemudanya, rata-rata kan pemuda suka kalau ada kegiatan-kegiatan olahraga, seni atau berwirausaha, jadi pemberdayaannya desa bisa masuk lewat disitu	DPMD
Dukungan pemerintah dalam pemberdayaan	kami selaku dinas yang membawahi desa tentu wajib mendukung pemerintah desa untuk menjalankan program P3MD dengan baik, bentuk dukungannya ya berupa kebijakan-kebijakan perbup yang mengatur kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh desa yang tentunya berskala lokal, kebijakan itu kita bikin sesuai dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa	DPMD
Evaluasi program	sebetulnya di desa itu fungsi kontrol ada pada lembaga kemasyarakatan desa, misalnya BPD tapi untuk saat ini BPD juga belum bekerja sesuai dengan tupoksinya, jadi kebijakan-kebijakan yang ada tidak terkontrol dengan baik	DPMD
Fungsi evaluasi	di desa itu ada TPK, TPK ini yang melakukan pengawasan ketika pembangunan dilaksanakan, desa juga harusnya membentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara, yang fungsinya menjaga dan memanfaatkan apa yang sudah dibangun desa, kelompok ini juga bisa menjadi pengendali terhadap apa yang sudah dikerjakan di desa, apakah kegiatan itu bermanfaat atau tidak	DPMD

Pemerintah kecamatan

Faktor pendukung pemberdayaan	yang menjadi pendukung pemberdayaan pemuda dalam pelaksanaan program P3MD ini, itu dari pendamping desa, apalagi pendampingnya di sini rajin-rajin, pintar juga semua karena masih muda-muda, nah itu juga yang mendukung pelibatan pemuda untuk pelaksanaan program karena saya liat di sini ndi (dek) antara pendamping desa dan pemuda si anggota (berteman), mereka sering ngopi sama-sama, sering itu napanggihka ngopi sama-sama di warkop kalau lagi kumpul-kumpulki	Pemerintah Kecamatan
Dampak pemberdayaan (kesejahteraan)	dengan adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan dana desa, sudah banyakmi fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh kepala desa, seperti sarana olahraga, sarana pendidikan PAUD, sarana kesehatan posyandu, maupun poskesdes, yang pembangunannya mungkin bertahap, selain itu setiap desa ada kader PAUDnya, kader Posyandu dan itu dikasi insentif per bulan menggunakan dana desa	Pemerintah Kecamatan
Faktor pendukung pemberdayaan	kami sebagai pemerintah kecamatan sangat mendukung program P3MD, karena dengan adanya dana desa, perkembangan desa sudah sangat terlihat, kami juga sangat mendorong supaya desa memberdayakan warganya termasuk pemuda dalam pelaksanaannya	Pemerintah Kecamatan

CURICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama : Suherman
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pajalele, 22 Juli 1991
3. Alamat : Dusun Pajalele, Desa Mattoanging,
Kecamatan Tellu Siattinge
Kabupaten Bone
4. Bangsa/Suku : Indonesia/Bugis
5. Email : Suhermanalcom@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- 1997-2003 : MI No. 15 Pajalele Desa Mattoanging
Kecamatan Tellu Siattinge
- 2003-2006 : MTs Kajuara Desa Carigading Kec. Awangpone
- 2006-2009 : SMAN 1 Tellu Siattinge Kab. Bone
- 2009-2013 : S1 Jurusan Tarbiyah Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Watampone
- 2017-2019 : Prodi Manajemen Kepemimpinan Pemuda
Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah

C. Riwayat Pekerjaan

- 2015-2016 : SCC PT. Alcom Distributor Telkomsel

- Tahun 2017-Sekarang : Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

D. Riwayat Organisasi

- Tahun 2009-2013 : Anggota Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ulul Al Bab STAIN Watampone
- Tahun 2011 : Ketua III Federasi Olahraga Mahasiswa (FORSA) STAIN Watampone
- Tahun 2011-2012 : Sekretaris Jenderal Dewan Mahasiswa (DEMA) STAIN Watampone
- Tahun 2012-2013 : Ketua Umum Musyawarah Senat Mahasiswa (MUSEMA) STAIN Watampone
- 2012-2013 : Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STAIN Watampone
- Tahun 2017-Sekarang : Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tellu Siattinge
- 2018-2021 : Anggota KNPI Kabupaten Bone